



PUTUSAN
Nomor 964 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PT DWIPA MANUNGGA KONTENA, berkedudukan di Jalan Sulawesi Ujung Pos IX, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Firmansyah, Direktur Eksekutif, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hernoko D Wibowo, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Sudjono & Rekan Law Offices, beralamat di Jalan Gandaria I Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;

II. PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, berkedudukan di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Ir. Helman Sembiring, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mohamed Idwan Ganie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Lubis Ganie Surowidjojo, beralamat di Menara Imperium Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2011;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

melawan

PT. CAHAYA LAUTAN ABADI, berkedudukan di Jalan Enggano Blok C-5, Nomor 15, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Gita Widhiharsa, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonny Wiebisono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Mangga Besar Nomor 38-AL, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2008;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Importir yang mengimport *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang dimuat dalam kontainer dengan Nomor Regu 3139451, dari Scota Industrial Company di Shanghai (Bukti P-1, P-3);
2. Bahwa Tergugat I adalah penyelenggara jasa tempat penampungan dan penanganan peti kemas dengan status barang (import) berbahaya, LCL dan *overdue* status FCL yang ditunjuk oleh Tergugat II selaku Penyelenggara dan Pengelola Terminal Kontener di Tanjung Priok Jakarta, berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/01/KKS/11/JICT-2006, tanggal 1 Juni 2006;
3. Bahwa adapun mekanisme import dan keterlibatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dapat dilihat dari Skema Riwayat dan Kronologis terlampir, yaitu:
 - a. Barang yang diimport Penggugat disimpan di tempat penampungan milik Tergugat I sesuai penunjukkan Tergugat II, setelah melalui pemeriksaan administratif oleh Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta;
 - b. Barang yang diimport Penggugat tersebut meledak dan terbakar sebelum diambil oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan terjadinya kebakaran di tempat penampungan milik Tergugat I pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB disebabkan oleh meningkatnya suhu dalam kontainer dengan Nomor REGU 3139451, sehingga mencapai titik ledak *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO), karena tempat penampungan milik Tergugat I tidak memenuhi syarat untuk menyimpan bahan kimia MEKPO tersebut;
5. Bahwa adapun sifat-sifat bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) antara lain:
 - a. titik api (*flash point*) pada suhu lebih dari 35°C;
 - b. stabil pada suhu ruangan antara 25° - 30°C;
 - c. akan terjadi ledakan pada suhu diatas 100°C;artinya, MEKPO hanya dapat menimbulkan ledakan apabila disimpan pada suhu diatas 100°C dan tidak dapat menimbulkan api meskipun MEKPO termasuk bahan yang mudah terbakar seperti alcohol, bensin;



6. Bahwa oleh karenanya, maka penyimpanan *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) harus dilakukan di tempat teduh bersuhu ruangan, jauh dari bahan kimia lainnya yang dapat mempercepat reaksi kimia dan hindari terjadinya guncangan, gesekan dan percikan api, sehingga dapat menimbulkan kebakaran;
7. Bahwa dengan demikian, dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa terjadinya kebakaran di tempat penampungan barang berbahaya milik Tergugat I pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB adalah bukan karena sifat atau reaksi kimia dari *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang dimuat dalam kontainer dengan Nomor Regu 3139451, sebagaimana diindikasikan oleh Puslabfor Mabes Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistis Nomor 336/FKF/2006, tanggal 29 Januari 2007 yang seharusnya dibuat oleh ahli kimia;
8. Bahwa kebakaran terjadi disebabkan bukan oleh karena terjadinya pengarangan (*carbonizing*) antara MEKPO dengan kardus penyekat, melainkan meningkatnya suhu dalam Kontener dengan Nomor Regu 3139451, mencapai titik ledak *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) sehingga menimbulkan ledakan dan oleh karena adanya percikan api (gesekan antara kontener) yang mencapai titik api (*flash point*) maka terjadilah kebakaran, seperti halnya tumpahan alkohol atau bensin yang diberi percikan api;
9. Bahwa kebakaran tersebut tidak akan terjadi apabila penyimpanan dan penanganan MEKPO yang dilakukan oleh Tergugat I sesuai sifat dan reaksi MEKPO yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya, sehingga terjadinya ledakan yang disertai dengan kebakaran di tempat penampungan milik Tergugat I pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB adalah kesalahan atau kelalaian Tergugat I;
10. Bahwa Tergugat I menyatakan PT Dwipa Manunggal Kontena telah dicover oleh Asuransi Kebakaran, Banjir, RSMD dan Gempa Bumi, sesuai suratnya tanggal 12 Januari 2007 Nomor DMK.Dir.144/PJ/1.07, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I untuk lari dari tanggung jawabnya mengganti semua kerugian yang dialami oleh Pengguna Jasanya sebagai akibat kebakaran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB tersebut;
11. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiel, terdiri dari:



- Harga pembelian *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang habis terbakar sebesar USD13.600,00 (tiga belas ribu enam ratus Dollar Amerika);
 - Tuntutan Ganti Rugi dari PT. Bhum Mulia Prima atas kerusakan kontainer dengan Nomor Regu 3139451 sebesar USD2.555,00 (dua ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika);
 - Tuntutan Ganti Rugi dari PT. Sinar Mas dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 09 Juli 2008 sebesar USD1.105.072,00 (satu juta seratus lima ribu tujuh puluh dua Dollar Amerika);
 - Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi sebesar USD1.500,00 (seribu lima ratus Dollar Amerika);
- b. Kerugian immaterial, yaitu tercemarnya nama baik Penggugat sehubungan dengan adanya tuntutan ganti rugi dari pihak lain yang tidak seharusnya terjadi apabila Tergugat I bertanggung jawab untuk mengganti semua kerugian Pengguna Jasanya sehubungan dengan kebakaran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB, yang tidak dapat terukur nilainya, namun untuk memberi adanya kepastian nilai dan memudahkan pada saat eksekusi kelak di kemudian hari maka kerugian immaterial yang dialami Penggugat ditetapkan sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika);
- c. Kehilangan keuntungan yang akan diperoleh Penggugat apabila tidak terjadi peristiwa kebakaran pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB, yaitu sebesar 30 % dari USD13.600 = USD4.080 (empat ribu delapan puluh Dollar Amerika);
- d. Bunga sebesar 6 % setiap tahunnya, berdasarkan jumlah kerugian materiel (kecuali tuntutan ganti rugi dari PT Sinar Mas) yang diderita oleh Penggugat sebesar USD21.735,00 = USD1.305,00 (seribu tiga ratus lima Dollar Amerika), yang dihitung sejak tanggal gugatan perkara ini;
12. Bahwa adapun kesalahan atau kelalaian Tergugat II yaitu tidak meneliti dokumen barang dengan seksama, sehingga menunjuk Tergugat I yang tidak memenuhi syarat untuk menyimpan bahan kimia MEKPO yang mempunyai sifat dan reaksi kimia tersebut diatas sehingga terjadi ledakan disertai kebakaran di tempat penampungan bahan berbahaya milik Tergugat I pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB;
13. Bahwa adalah Fakta Hukum yang terjadi sebenarnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tempat penyimpanan barang berbahaya milik Tergugat I tidak memenuhi syarat untuk menyimpan bahan kimia MEKPO;
 - b. Penyimpanan Kontener dengan Nomor Regu 3139451, yang berisi *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) dicampur adukkan dengan bahan kimia berbahaya lain di lapangan terbuka dan terkena sinar matahari langsung sehingga terjadi suhu dalam kontener meningkat melebihi titik ledak sehingga meledak;
 - c. Sesuai sifat dan reaksi kimia, MEKPO adalah bukan sumber api dan tidak dapat menimbulkan panas atau percikan api yang dapat menyebabkan terbakarnya kardus penyekat dalam kontener, sehingga tidak dapat terjadi pengarangan (*carbonizing*) dan kebakaran seperti korsleting atau induksi;
14. Bahwa oleh karena terbukti adanya kesalahan atau kelalaian Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:
- "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
- Pasal 1366 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Setiap orang tidak bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";
- dan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";
- Maka Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng sesuai telah diperincikan diatas;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya berdasarkan bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan/bantahan;

Hal. 5 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan Putusan perkara ini kelak di kemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yang akan diajukan secara tersendiri dalam persidangan;
17. Bahwa untuk menjamin sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
18. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat akan melaksanakan Putusan perkara ini dengan sukarela kelak di kemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan perkara ini;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta hukum yang terjadi sebenarnya dan berdasarkan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan seluruhnya dan Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
20. Bahwa Penggugat bersedia untuk menyerahkan bukti-bukti surat sebagaimana dimaksudkan terlampir dalam gugatan ini dan Penggugat menyatakan bersedia untuk menghadirkan saksi-saksi guna memperkuat dalil dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena kesalahan atau kelalaiannya tersebut untuk mengganti semua kerugian Penggugat secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiel terdiri dari:

-- Harga pembelian *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang habis terbakar sebesar USD13.600,00 (tiga belas ribu enam ratus Dollar Amerika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Ganti Rugi dari PT Bhum Mulia Prima atas kerusakan kontainer dengan Nomor REGU 3139451 sebesar USD2.555,00 (dua ribu lima ratus lima puluh lima Dollar Amerika);
- Tuntutan Ganti Rugi dari PT Sinar Mas dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 09 Juli 2008 sebesar USD1.105.072,00 (satu juta seratus lima ribu tujuh puluh dua Dollar Amerika);
- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi sebesar USD1.500,00 (seribu lima ratus Dollar Amerika);
- 2) Kerugian immaterial sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika);
- 3) Kehilangan keuntungan yang akan diperoleh Penggugat apabila tidak terjadi peristiwa kebakaran pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 jam 11.45 WIB, yaitu sebesar 30 % dari USD13.600,00 = USD4.080,00 (empat ribu delapan puluh Dollar Amerika);
- 4) Bunga sebesar 6 % setiap tahunnya, berdasarkan jumlah kerugian materiel dan kehilangan keuntungan yang diderita oleh Penggugat sebesar USD21.735,00 = USD1.305,00 (seribu tiga ratus lima Dollar Amerika), yang dihitung sejak tanggal gugatan perkara ini;
- d. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan/bantahan;
- e. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatannya tidak melaksanakan putusan perkara ini;
- g. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*):

Hal. 7 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



1. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan pengelola depo petikemas dengan status LCL, *overdue* FCI, dan barang berbahaya dari PT. Jakarta International Container Terminal/JICT (*in casu* Tergugat II) sesuai dengan surat perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II melalui perjanjian Nomor HK.56/01/KKS/11/JICT-2006, tertanggal 1 Juni 2006;
2. Bahwa petikemas/kontainer ukuran 20 (dua puluh) feet dengan Nomor REGU 3139451 yang berisikan *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* ("MEKP") dimana sesuai dengan sifatnya termasuk dalam golongan bahan kimia yang sangat mudah terbakar adalah milik Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 telah terjadi kebakaran pada petikemas dengan Nomor REGU 3139451 milik Penggugat dimana nyala api yang ditimbulkan menyebar pada peti kemas-peti kemas yang ada pada sekitar petikemas milik Penggugat tersebut di lokasi penempatan peti kemas milik Tergugat I;
4. Bahwa berdasarkan hasil Analisa Teknis Penyebab Api Pertama Kebakaran dan Kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara 336/FKF/2006-29 Januari 2007, Jenis/Bidang Pemeriksaan: Kebakaran, Permintaan dari KPP Tanjung Priok, Nomor, Tanggal Surat Permintaan: B/87/1/2007/KPPP-12 Januari 2007, adalah sebagai berikut:

Analisa Teknis Penyebab Api Pertama Kebakaran:

- Dari pola sisa kerusakan kebakaran/pelelehan jerigen plastik dan pengurangan menunjukkan bahwa tumpukan jerigen plastik berisi *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) yang dikemas dalam kardus yang berfungsi sebagai ganjalan/penyekat;
- *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) dengan formula $C_8H_{18}O_4$ dan *Hazard Class* IMO 5.2 (merupakan barang yang mudah terbakar), ditempatkan dalam jerigen plastik dan dikemas dengan kardus sebanyak 800 kardus tersusun tanpa di dalam kontainer;
- *Peroxide* mempunyai sifat sangat cepat mengurai terhadap panas, pengoksidir yang peka terhadap panas, gesekan maupun tekanan, bersifat dapat mengurai dengan sangat cepat terhadap debu-debu, bahan logam ataupun amino, dapat mengurai dengan cepat apabila suhu disekitarnya melebihi batas yang ditentukan (oleh karena itu pada kontainer perlu digunakan alat pengontrol temperatur) sehingga dapat mengakibatkan



terjadinya proses kimia *Eksoterm Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) yang berjalan terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama, sehingga terjadilah penumpukan panas (*heat accumulation*);

- Panas yang dihasilkan dapat melelehkan jerigen plastik, pengarang pada kemasan kardus (*carbonizing process*) dan mempercepat proses penguapan MEKP;
- Pada saat panas yang ditimbulkan telah mencapai titik kritis maka terjadilah penyalan spontan (menyala dengan sendirinya) pada kemasan kardus yang telah mengalami pengarang;
- Nyala api yang ditimbulkan akibat terjadinya penyalan spontan tersebut menyulut *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP), jerigen plastik, kemasan kardus, dan kemudian membakar bahan-bahan mudah terbakar lain disekitarnya, sehingga terjadilah kebakaran;

Kesimpulan:

- Lokasi api pertama kebakaran berada di dalam bagian Tengah kontainer 20 feet Nomor (Regu) 3139451;
- Penyebab api pertama kebakaran adalah proses pengarang *carbonizing process* pada kemasan kardus, akibat adanya akumulasi panas dari proses reaksi kimia *eksoterm Methyl Ethyl Ketone Peroxide* dalam jerigen plastik yang dikemas dengan kardus di dalam kontainer.

5. Bahwa PT. Jakarta International Container Terminal (*in casu* Tergugat II) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HM.608/2/16/JICT-2003 tentang Pelayanan Petikemas Barang Berbahaya yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2008, yang pada angka 5 huruf d dan angka 6 selengkapnya dikutip sebagai berikut:
- Angka 5 huruf d:

"Apabila terjadi kerusakan petikemas berisi barang berbahaya yang ditimbulkan oleh sifat dari barang itu sendiri dan mengakibatkan kerusakan petikemas lain disekelilingnya, maka segala resiko dan claim atas petikemas lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran/pemilik barang tersebut";

Angka 6:

Pelaksanaan surat edaran ini mulai berlaku tanggal 10 Oktober 2003.



Bahwa Surat Edaran tersebut diberlakukan terhadap semua petikemas barang berbahaya termasuk petikemas dengan Nomor REGU 3139451 milik Penggugat dan berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2003. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sewajibnya Penggugatlah yang mengetahui segala kewajiban terhadap pihak-pihak yang ada dalam perkara *a quo* maupun pihak-pihak lain termasuk PT. Asuransi Sinar Mas dalam perkara Nomor Register 194/Pdt/G/200S/PN.Jkt.Ut., yang sedang diperiksa dan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

6. Bahwa dengan demikian Tergugat I tidak dapat diminta pertanggung jawaban oleh Penggugat terhadap sebagai akibat kelalaian dan kesalahan Penggugat sendiri yang menyebabkan kebakaran dan seharusnya Penggugatlah yang bertanggung jawab secara penuh;
7. Bahwa terhadap gugatan yang salah pihak, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensinya Nomor 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971, menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang *error in persona* dan seharusnya hanya Penggugat sendiri yang dapat diminta pertanggungjawaban, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena salah alamat atau *error in persona*;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurum Litis Consortium*)

9. Bahwa Tergugat II sebagai Tempat Penimbunan Sementara petikemas Nomor Regu 3139451, milik Tergugat I yang *diover brengen* dari Tergugat III dimana pengawas dan penyegehan petikemas Nomor Regu 3139451, tersebut adalah Pejabat Direktorat Bea dan Cukai KPBC Departemen Keuangan Republik Indonesia;
10. Bahwa ketentuan mengenai pengawasan dan penyegehan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), (3), (5), dan (6) Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, General Manager PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Presiden Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan General Manager Terminal Peti Kemas Koja Nomor: KEP-39/WBC.04/2000, Nomor: HK.55/4/1C.TPK/00, Nomor: HK.566/2/15/2000, Nomor: KEP-KSO-TPKK/SKB/VII/2000, tentang Tatacara



Pindah Lokasi Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Ayat (1):

"Pengangkutan barang impor yang telah diberikan izin Pindah Lokasi wajib dilekati tanda pengaman berupa segel dengan spesifikasi:

- a. Ukuran 45 cm x 35 cm;
- b. Warna dasar kuning;
- c. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bewarna:
 - Merah untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I;
 - Hijau untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II;
 - Biru untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III;

Ayat (3):

"Pelekatan segel dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi tempat penimbunan sementara asal barang";

Ayat (5):

"Segel tersebut hanya dapat dilepas oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi tempat penimbunan sementara tujuan barang, setelah barang impor tersebut tiba dan tanda terima barang pada PPL ditandatangani";

Ayat (6)

"Pengusaha tempat penimbunan sementara yang mengajukan PPL wajib menjamin agar segel tidak rusak, lepas, atau hilang";

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sendiri (melalui skema) telah mengakui adanya mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang dalam hal ini adalah Pejabat Bea dan Cukai KPBC, yakni pada gugatan *a quo* pada angka 3 huruf a halaman 1, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Barang yang diimport Penggugat disimpan di tempat penampungan milik Tergugat I sesuai penunjukkan Tergugat II, setelah melalui pemeriksaan administratif oleh Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta";

12. Bahwa uraian secara rinci dan jelas mengenai penjagaan Obyek Pertanggung jawaban oleh Tergugat I yang telah sangat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara dalam Jawaban ini terhadap gugatan Penggugat yang tidak terpisahkan dari bagian ini;

Hal. 11 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



13. Bahwa secara jelas pihak Pejabat Bea dan Cukai KPBC pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penyegelan terhadap petikemas Nomor REGU 3139451 milik Penggugat sangat memiliki hubungan hukum dan seharusnya juga ikut bertanggung jawab terhadap kebakaran peti kemas tersebut yakni dengan melakukan pengawasan dan penyegelan terhadap petikemas milik Penggugat; Apabila Pejabat tersebut telah meneliti secara benar dan melakukan tindakan pencegahan sebagai akibat pengemasan dalam petikemas yang bermuatan MEKP yang tidak memenuhi prosedur, maka akan terhindar dari kejadian kebakaran;
14. Bahwa Pejabat Bea dan Cukai KPBC adalah seseorang yang mewakili dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang dalam hal ini juga mewakili negara merupakan pihak yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum perdata yakni Prof.Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., melalui buku yang ditulisnya, yakni Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, cetakan I (pertama), Penerbit CV. Mandar Maju, 2000, halaman 56 dan halaman 79, yang secara jelas dikutip sebagai berikut:

Halaman 56:

"Badan Hukum (*rechtspersoon*) ini dapat berupa suatu Negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang (*corporatie*), suatu perusahaan atau harta benda yang tertentu (yayasan, *stichting*);

Badan-badan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidup masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain";

Halaman 79:

"Dengan kemungkinan ada tindakan Badan-Badan Pemerintah secara macam ke-2 ini, maka segala sesuatu yang diucapkan di atas perihal pertanggung jawaban Badan Hukum atas perbuatan melanggar hukum, tidak begitu saja dapat dipakai untuk mengupas pertanggung jawaban Negara atas perbuatan alat perlengkapan Pemerintah yang melanggar hukum";



15. Bahwa Pejabat Bea dan Cukai KPBC tersebut, melaksanakan tugasnya sebagai wakil negara c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap petikemas Nomor REGU 3139451 milik Penggugat, telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yakni Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

16. Bahwa oleh karena itu pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penyegelan terhadap petikemas Nomor Regu 3139451, milik Tergugat I yang menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kerugian, seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
17. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* secara jelas menunjukkan Penggugat telah tidak mencermati prosedur dan fakta-fakta hukum secara seksama dan baik serta melangkahi hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi secara nyata dan jelas maupun melalui dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Tergugat I, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah tidak mengikutsertakan Direktorat Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak yang terkait dalam perkara *a quo*. Maka gugat Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak;

Dalam hal ini, sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/Pdt/1985, tertanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 167/1970/Perd/PT.B., tertanggal 27 Oktober 1970, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:

"gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 13 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam Putusan MARI Nomor 1421 K/Sip/1915, tanggal 8 Juni 1976, dengan kaidah hukum pada intinya sebagai berikut:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Bahwa yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI di atas yang menyatakan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI lainnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, Nomor 151 K/Sip/1972;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975, Nomor 427 K/Sip/1973;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 1975, Nomor 1078 K/Sip/1972;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938 K/Sip/ 1971;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1982, Nomor 2438 K/Sip/1980;
- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1985, Nomor 546 K/Pdt/1984;
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1985, Nomor 400 K/Pdt/1984;

19. Bahwa dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak atau *exceptie plurium litis consortium*;

C. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Exceptie Obscurum Libelum*)

20. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan berdasarkan fakta (*fetelijke ground*) yang seharusnya Penggugat anggap atau kemukakan terhadap Tergugat I dalam gugatan *a quo* sesuai dengan tingkat kesalahan prosedur sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat menguraikannya hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja;



21. Bahwa hubungan antara fakta-fakta hukum atau dasar fakta (*fetelijke ground*) dengan dasar hukum yang terkait dengan unsur-unsur kesalahan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, seharusnya Penggugat uraian bukan berdasarkan kesalahan yang mendasarkannya pada asumsi-asumsi saja, sehingga uraian-uraian terhadap unsur-unsur kesalahan tersebut menjadi tidak jelas dan tegas (*onduidelijke*);
22. Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat-syarat formil, dalil-dalil gugatan Penggugat harus terang, jelas dan tegas (*duidelijke*);
23. Bahwa dengan tidak disebutkannya secara tegas dan jelas alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I, yang dikarenakannya Penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan-kesalahan Tergugat I, maka petitum yang diajukannya pun menjadi tidak ada korelasi atau hubungan yang jelas untuk diajukan tuntutan nya kepada Tergugat I;
24. Bahwa akibat tidak diuraikan secara jelas dan tegas (*onduidelijk*) unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat anggap Tergugat I telah menimbulkan kerugian, maka setiap dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dikenakan terhadap Tergugat I dan juga Tergugat II;
25. Bahwa perlunya penguraian secara jelas dan tegas terhadap Posita (*fundalilentum petendi*) yang menjadikan dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah untuk memperjelas Petitum yang diajukan oleh Penggugat. Dengan tidak jelasnya alasan-alasan dalam Posita menjadikan Petitum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang seharusnya dapat diputuskan secara tegas. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau *exceptie obscurum libelum*;
Keputusan posita (*fundalilentum petendi*) harus konsisten dengan petitum, tampak dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/ Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:
"Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";

Hal. 15 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



26. Bahwa terhadap gugatan yang kabur Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun yurisprudensi- yurisprudensi tersebut adalah:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Mei 1975, Nomor 151 K/Sip/1972;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 9 Desember 1975, Nomor 427 K/Sip/1973;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 November 1975, Nomor 1078 K/Sip/1972;
 - d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938 K/Sip/1971;
 - e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 1982, Nomor 2438 K/Sip/1980;
 - f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 19 Juli 1985, Nomor 546 K/Pdt/1984;
 - g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 Juni 1985, Nomor 400 K/Pdt/1984;
27. Bahwa dengan tidak adanya penguraian alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I secara jelas dan tegas yang menimbulkan ketidaksesuaian antara posita (*fundalilentum petendi*) dengan petitum, maka gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas sudah sepatutnya ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

D. Gugatan Penggugat Tidak Menggunakan Meterai:

28. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
- "Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:
- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;"
29. Bahwa peraturan sebagaimana disebutkan dalam angka 28 di atas, menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa surat yang bertujuan sebagai pembuktian mengenai perbuatan atau keadaan yang bersifat perdata wajib dikenakan dikenakan Bea Meterai atau menggunakan meterai;



30. Bahwa penggunaan meterai tersebut berbeda halnya dengan penggunaan meterai pada dokumen sebagai alat pembuktian dimuka Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan:

- a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;

31. Bahwa dengan demikian jelas secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat telah tidak menggunakan meterai dalam surat gugatannya yang diajukan secara tertulis. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* untuk menolak (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

Penggugat Telah Mengakui Di Persidangan Bahwa Penggugat Bertanggung Jawab Atas Kebakaran Tertanggal 11 Januari 2007 Di Area Lokasi Tergugat I

1. Tergugat II menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali Tergugat II mengakui secara tegas kebenarannya;
2. Sesungguhnya perkara ini sangat sederhana. Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, malah menuduh pihak lain melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut ganti rugi pula;
3. Permasalahan utama dalam perkara ini adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran kontainer Nomor (Regu) 3139451, yang memuat bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang diimpor oleh Penggugat dan mengakibatkan terbakarnya peti kemas-peti kemas di sekelilingnya, yang terjadi tertanggal 11 Januari 2007 di lapangan Tergugat I;
4. Penggugat telah mengakui di persidangan (dan oleh karena itu merupakan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata) bahwa Penggugat bertanggung jawab dan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap terjadinya kebakaran tersebut;
5. Dalam posita butir 11 (sebelas) huruf a dan petitum butir 21 (dua puluh satu) huruf c terbukti fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat menuntut ganti

Hal. 17 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



rugi sebesar USD1.105.072,00 (satu juta seratus lima ribu tujuh puluh dua dolar Amerika Serikat) dalam perkara ini, dimana ganti rugi tersebut adalah tuntutan ganti rugi dari PT Asuransi Sinar Mas dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas kepada PT Sinar Syno Kimia sebagai akibat terjadinya kebakaran tertanggal 11 Januari 2007 terhadap kontainer Nomor (Regu) 3139451, dan kontainer di sekelilingnya (Bukti T-II-1);

6. Tuntutan Penggugat tersebut di atas membuktikan dengan sempurna bahwa Penggugat bertanggung jawab sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas kepada PT Sinar Syno Kimia dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., mengenai masalah pokok yang sama, yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran tertanggal 11 Januari 2007 terhadap kontainer Nomor (Regu) 3139451, dan kontainer di sekelilingnya;
7. Apabila Penggugat berkesimpulan tidak berkewajiban untuk membayar tuntutan ganti rugi PT Asuransi Sinar Mas dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., maka tentu saja Penggugat tidak akan meminta penggantian atas tanggung jawabnya tersebut. Akan tetapi karena Penggugat sudah berkeyakinan dan mengakui mempunyai tanggung jawab/kewajiban untuk membayar tuntutan ganti rugi dari PT Asuransi Sinar Mas dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., maka Penggugat meminta penggantian dalam perkara ini. Tuntutan penggantian yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini pun tidak mempunyai dasar hukum, karena kewajiban untuk menanggung tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Asuransi Sinar Mas dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri. Kesimpulannya adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat membuktikan dengan sempurna bahwa Penggugat bertanggung jawab atas kebakaran tersebut;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya telah mengakui bertanggung jawab atas tuntutan PT Asuransi Sinar Mas dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas kepada PT Sinar Syno Kimia sebagai akibat terjadinya kebakaran tertanggal 11 Januari 2007 terhadap kontainer Nomor (Regu) 3139451 dan kontainer di sekelilingnya;



Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali Tergugat II mengakui secara tegas kebenarannya;
10. Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas hubungan sebab akibat kelalaian dan kesalahan dari Tergugat II yang mengakibatkan insiden kebakaran pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 di area Tempat Penumpukan Sementara (TPS) milik Tergugat I. Dasar Penggugat untuk mengikutsertakan Tergugat II dalam perkara ini adalah karena Penggugat berkesimpulan sendiri bahwa Tergugat II tidak meneliti dokumen barang dengan seksama sehingga menunjuk Tergugat I yang tidak memenuhi syarat untuk menyimpan bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) sebagaimana didalilkan pada butir 12 (dua belas) halaman 3 (tiga) gugatan;
11. Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut di atas;
12. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 336/FKF/2006, tertanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ("Data Puslabfor") (Bukti T-II- 2), jelas-jelas membuktikan bahwa sebab awal dari insiden kebakaran adalah berasal dari kontainer ukuran 20 *feet* Nomor (Regu) 3139451, yang memuat bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) dan dimpor oleh Penggugat dari Shanghai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu kesalahan atau kelalaian pun dari Tergugat II terhadap insiden kebakaran yang terjadi;
13. Faktanya, kontainer ukuran 20 *feet* Nomor (Regu) 3139451, merupakan penyebab utama timbulnya kebakaran, yang dimpor oleh Penggugat dari Shanghai sebagaimana terbukti dari Data Puslabfor;
14. Penggugat telah mengakui dalam gugatannya dalam butir 5 (lima) dan 9 (sembilan) bahwa bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang dimuat dalam kontainer Nomor (Regu) 3139451 merupakan bahan-bahan berbahaya dan hanya meledak dalam suhu di atas 100°C, sedangkan suhu udara di Indonesia tidak pernah mencapai 100°C. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2007 disebabkan karena sifat atau reaksi di dalam kontainer Nomor (Regu) 3139451 yang memuat *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang diimpor oleh Penggugat;

Hal. 19 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



15. Apabila Penggugat telah mengetahui barang yang diimportnya, yaitu *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) merupakan bahan berbahaya dan mudah terbakar, seharusnya Penggugat mengemasnya dengan baik dan melakukan semua tindakan kehati-hatian yang tinggi, sehingga tidak terjadi kebakaran. Akan tetapi kewajiban-kewajiban ini telah dilalaikan oleh Penggugat yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah nanti;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, dan oleh karena itu, mohon agar gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

17. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung, gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak ketiga mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:
 - 17.1 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/Sip/1972, yang pada kaidah hukumnya menyatakan:

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - 17.2 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 November 1975 Nomor 1 078 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - 17.3 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 November 1975 Nomor 1 078 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
18. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap, karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak ketiga lainnya sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, padahal pihak ketiga tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
19. Sekurang-kurangnya pihak yang harus ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah CV Internusa sebagai pemilik barang dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 19.1 Berdasarkan (Bukti T.II-3), pemilik dari barang *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* yang merupakan asal muasal insiden kebakaran adalah CV



Internusa yang beralamat Jalan Vila Valensia VIII Kav. PA 08-02, Lontar-Lakarsantri, Surabaya;

19.2 CV Internusa sebagai pemilik barang yang menyebabkan insiden kebakaran seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

19.3 Tidak diikutsertakannya CV Internusa ke dalam perkara membuat gugatan *a quo* menjadi gugatan kurang pihak;

20. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum Sama Sekali

21. Gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II melakukan kesalahan atau kelalaian karena tidak memeriksa dokumen sehingga menunjuk Tergugat I yang tidak memenuhi syarat untuk menyimpan bahan berbahaya milik Penggugat;

22. Semua argumen dan tuntutan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

23. Bahwa Tergugat II menandatangani perjanjian dengan Tergugat I terkait dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), tidak mengakibatkan Tergugat II bertanggung jawab atas kesalahan pihak lain (Tergugat I), karena baik Tergugat I, maupun Tergugat II adalah badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri yang terlepas dari Tergugat II;

24. Selanjutnya, gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena Penggugat telah mengakui dalam persidangan bahwa:

24.1 Bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) merupakan bahan kimia yang berbahaya;

24.2 Penggugat adalah pengimpor bahan kimia berbahaya tersebut, yaitu *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO);

24.3 Bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang diimpor oleh Penggugat merupakan penyebab kebakaran, sehingga mengakibatkan kebakaran petikemas di sekelilingnya pada tanggal 11 Januari 2007;

24.4 Lokasi kebakaran tidak berada di area lapangan Tergugat II; dan

24.5 Tergugat II tidak melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap terbakarnya bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) tersebut;

Hal. 21 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



25. Dari dalil-dalil Penggugat terbukti bahwa Tergugat II tidak melakukan kesalahan dan kelalaian apapun terhadap terjadinya kebakaran;
26. Selanjutnya berdasarkan angka 5 huruf d Surat Edaran Nomor: HM.608/2/JICT-2003, tanggal 3 Oktober 2003, apabila terjadi kebakaran, perusahaan pelayaran/pemilik barang bertanggung jawab terhadap atas segala resiko dan klaim pihak ketiga, yang dikutip sebagai berikut (Bukti T-II-4):

"Apabila terjadi kebakaran petikemas berisi barang-barang berbahaya yang ditimbulkan oleh sifat dari barang itu sendiri dan mengakibatkan kerusakan petikemas lain disekelilingnya, maka segala resiko dan claim atas petikemas lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran/pemilik barang tersebut";
27. Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam persidangan pada butir 3 (tiga) halaman 2 (dua) gugatannya, bahan kimia *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang diimpor oleh Penggugat mengakibatkan insiden kebakaran, dan oleh karena itu, walaupun kebakaran terjadi di lokasi lapangan Tergugat II, maka Penggugatlah yang menanggung sendiri segala kerugian yang timbul;
28. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa:
 - 28.1 Tergugat II tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang merupakan perbuatan melawan hukum;
 - 28.2 Penggugat selaku pengimpor adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden kebakaran;
29. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka semua argumen dan petitum Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar segala hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi-eksepsi serta dalam Pokok Perkara Konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dalam Rekonvensi ini;

A



Tergugat Rekonvensi Terbukti Telah Tidak Patuh Pada Peraturan Perundang-undangan

3. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak patuh atau tidak melakukan pengemasan MEKP sesuai dengan prosedur dan juga tidak menggunakan alat pengatur suhu udara dalam petikemas Nomor Regu 3139451, milik Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL.304/5/22/AdpeI.96, Nomor: HK.55/9/3/C.Tpk-96, Nomor: Kep-49/WBC.04/1996, tentang Peraturan Bongkar Muat, Pengangkutan dan Penumpukan Muatan Bahan/Barang Berbahaya di Daerah Pelabuhan Tanjung Priok, dan Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, General Manager PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Presiden Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan General Manager Terminal Peti Kemas Koja Nomor: KEP-39/WBC.04/2000, Nomor: HK.55/4/1C.TPK/00, Nomor: HK.566/2/15/2000, Nomor: KEP-KSO-TPKK/SKB/VII/2000
tentang
Tatacara Pindah Lokasi Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelayanan terhadap petikemas-petikemas yang ada pada tempat penimbunan sementara milik Penggugat Rekonvensi termasuk petikemas Nomor Regu 3139451, milik Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam penjelasan Konvensi di atas;
5. Bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa hasil penyidikan oleh Pejabat berwenang yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29 Januari 2007, jelas kesalahan dan kelalaian Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti tidak patuh atau tidak melakukan pengemasan MEKP sesuai prosedur dan juga tidak menggunakan alat pengatur suhu dalam petikemas Nomor REGU 3139451;
Berdasarkan penjelasan-penjelasan serta uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

B

Hal. 23 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Perbuatan Tergugat Rekonvensi Memenuhi Unsur-Unsur Suatu Perbuatan

Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*) Pasal 1365 KUHPerdara

6. Bahwa sesuai dengan penjelasan-penjelasan dalam Konvensi dan gugatan rekonvensi di atas bahwa Tergugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan kebakaran di tempat penimbunan sementara petikemas milik Penggugat Rekonvensi, telah mengakibatkan kerugian materiil, immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi, yang kerugiannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
 - a. Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil berupa biaya pengisian ulang alat pemadam kebakaran, pemulihan kerusakan di lapangan tempat penimbunan sementara, batalnya kontrak-kontrak bisnis dengan pihak ketiga, photo copy, transport-transport yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp1.008.082.728,00 (satu milyar delapan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar US\$1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat);
8. Bahwa sangatlah beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai membayar ganti rugi materiil, imateriil secara tunai dan sekaligus;

C

Permohonan Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Penggugat Rekonvensi Terhadap

Harta-Harta Tergugat Rekonvensi Adalah Beralasan Menurut Hukum

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusioir*), serta adanya kekuatiran dari Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan seluruh harta bendanya, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepunyaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini ada dan yang akan ada dikemudian hari;



**Gugatan Rekonvensi Ini Didasarkan Pada Bukti-Bukti Yang Sah Untuk Itu
Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Walaupun Ada *Verzet*,
Banding Atau Kasasi Dapat Dilaksanakan**

10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi *a quo* didasarkan serta didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan putusan perkara *in casu* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap seluruh harta benda bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi baik yang saat ini ada maupun yang ada dikemudian hari;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian;

Kerugian materiil berupa biaya pengisian ulang alat pemadam kebakaran, pemulihan kerusakan di lapangan tempat penimbunan sementara, Batalnya kontrak-kontrak bisnis dengan pihak ketiga, photo copy, transport-transport yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp1.008.082.728,00 (satu milyar delapan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Kerugian imateriil sebesar US\$1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar US\$100,00 (seratus dollar Amerika Serikat) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai membayar ganti rugi materiil, imateriil secara tunai dan sekaligus;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 15 April 2009, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 25 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 522/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 23 Juni 2010, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 237/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 15 April 2009, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II oleh karena kesalahan atau kelalaiannya untuk mengganti kerugian Pembanding semula Penggugat secara tanggung renteng berupa:
 - Kerugian Materiel dari harga pembelian *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO) yang habis terbakar sebesar USD13.600,00 (tiga belas ribu enam ratus dollar Amerika Serikat);



-- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

-- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-- Menghukum Terbanding semula Tergugat I dan II/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 1 Desember 2010 dan tanggal 31 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 10 Desember 2010 dan tanggal 11 April 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 14 Desember 2010 dan tanggal 13 April 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 237/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 Desember 2010 dan tanggal 21 April 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 23 Juni 2011;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 7 Februari 2011 dan tanggal 4 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I:

Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dengan tegas Putusan *Judex Facti* tingkat Banding maupun menolak secara tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumentasi-

Hal. 27 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



argumentasi maupun hal-hal yang akan dikemukakan oleh Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasinya bilamana Termohon Kasasi sampaikan dalam menyanggah dalil Pemohon Kasasi I pada Memori Kasasi ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi ini;

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

**A.1. Gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon Banding/Dahulu
Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurum Litis Consortium*)**

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 4 halaman 4 dan alinea 2 halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/PDT/2009/PT.DKI., yang menolak eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah sangat tidak tepat, dimana petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat yang *diover brengen* dari Termohon Kasasi II sudah sepatutnya dilakukan pengawas dan penyegelan terhadap petikemas Nomor Regu 3139451, oleh Pihak atau Pejabat Direktorat Bea dan Cukai KPBC Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang akan diuraikan pada point 2 Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I ini;
2. Bahwa keterkaitan pihak Direktorat Bea dan Cukai KPBC Departemen Keuangan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), (4), (5), (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
"(1) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;
(4) Kantor pabean adalah kawasan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
(5) Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor;



(11) Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang;

3. Bahwa kewenangan pejabat Bea dan Cukai sebagai pegawai Direktorat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi yang dikategorikan sebagai barang impor atau barang masuk adalah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"(1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif;

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri";

4. Bahwa selain melakukan pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai wajib melakukan penyegelan terhadap barang masuk atau impor termasuk petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi;

5. Bahwa ketentuan mengenai pengawasan dan penyegelan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), (3), (5), dan (6) Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, General Manager PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Presiden Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan General Manager Terminal Peti Kemas Koja Nomor: KEP-39/WBC.04/2000, Nomor: HK.55/4/1C.TPK/00, Nomor: HK.566/2/15/2000, Nomor: KEP-KSQ-TPKK/SKB/VII/2000, tentang Tatacara Pindah Lokasi Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut (vide Bukti T 1-12):

Ayat (1):

"Pengangkutan barang impor yang telah diberikan izin pindah lokasi wajib dilekati tanda pengaman berupa segel dengan spesifikasi:

- a. Ukuran 45 cm x 35 cm;

Hal. 29 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



- b. Warna dasar kuning;
- c. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bewarna:
 - Merah untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I;
 - Hijau untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II;
 - Biru untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III;

Ayat (3):

"Pelekatan segel dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi tempat penimbunan sementara asal barang";

Ayat (5):

"Segel tersebut hanya dapat dilepas oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi tempat penimbunan sementara tujuan barang, setelah barang impor tersebut tiba dan tanda terima barang pada PPL ditandatangani";

Ayat (6):

"Pengusaha tempat penimbunan sementara yang mengajukan PPL wajib menjamin agar segel tidak rusak, lepas, atau hilang";

6. Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya sendiri (melalui skema) pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengakui adanya mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang dalam hal ini adalah Pejabat Bea dan Cukai KPBC, yakni pada gugatan *a quo* pada angka 3 huruf a halaman 1, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Barang yang diimport Penggugat disimpan di tempat penampungan milik Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi I) sesuai penunjukkan Tergugat II (sekarang Pemohon Kasasi II), setelah melalui pemeriksaan administratif oleh Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta";

7. Bahwa Pejabat Bea dan Cukai KPBC adalah seseorang yang mewakili dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang dalam hal ini juga mewakili negara merupakan pihak yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum perdata yakni Prof.Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., melalui buku yang ditulisnya, yakni Perbuatan



Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, cetakan I (pertama), Penerbit CV. Mandar Maju, 2000, halaman 56 dan halaman 79, yang secara jelas dikutip sebagai berikut:

Halaman 56:

"Badan Hukum (*rechtspersoon*) ini dapat berupa suatu Negara, suatu Daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang (*corporatie*), suatu perusahaan atau harta benda yang tertentu (*yayasan, stichting*);

Badan-badan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidup masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain";

Halaman 79:

"Dengan kemungkinan ada tindakan badan-badan Pemerintah secara macam ke-2 ini, maka segala sesuatu yang diucapkan di atas perihal pertanggung jawaban badan Hukum atas perbuatan melanggar hukum, tidak begitu saja dapat dipakai untuk mengupas pertanggung jawaban Negara atas perbuatan alat perlengkapan Pemerintah yang melanggar hukum";

8. Bahwa Pejabat Bea dan Cukai KPBC tersebut, melaksanakan tugasnya sebagai wakil negara cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap petikemas Nomor Regu 3139451, milik Penggugat, telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yakni Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

9. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang mendasari putusannya pada tingkat Banding yang menyatakan Direktorat Bea dan Cukai tidak relevan untuk dilibatkan sebagai Tergugat karena tidak ada keterlibatan secara langsung dalam

Hal. 31 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



penimbunan sementara, adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/PDT/2009/PT.DKI., pada alinea 4 halaman 4, telah menuliskan nama badan hukum "PT. Internusa", dimana yang seharusnya adalah "CV. Internusa" (vide Bukti P-1-a), dengan demikian *Judex Facti* tingkat Banding telah tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan fakta-fakta dan juga berkas bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
11. Bahwa dalam Memori Banding Termohon Kasasi/dahulu Pembanding, juga telah menuliskan PT. Internusa, yang seharusnya "CV. Internusa", dengan demikian Termohon Kasasi/ Pembanding tidak pernah cermat sehingga menunjukkan ketidak seriusannya dalam mengajukan banding perkara *a quo*;
12. Bahwa keterkaitan CV. Internusa dalam perkara *a quo* telah Termohon Kasasi nyatakan sendiri melalui bukti yang diajukannya secara langsung pada persidangan tingkat pertama (vide Bukti P-1-a);
13. Bahwa bukti P-1-a menunjukkan adanya keterkaitan pihak lain selain Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (*in casu* PT. Jakarta International Container Terminal) yang tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo* yakni PT. Bhum Mulia Prima maupun CV. Internusa. Bukti ini tidak dijelaskan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat mengenai keter-kaitan PT. Bhum Mulia Prima dalam perkara *a quo*, sehingga kebakaran petikemas/kontainer yang disebabkan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat dijelaskan secara tegas oleh Termohon Kasasi. Dalam hal ini Termohon Kasasi dengan sendirinya mengetahui adanya pihak lain yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa CV. Internusa sendiri adalah pemilik langsung atas *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* ("MEKP") yang dimuat dalam petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi sebagai penyebab



adanya kebakaran yang justru menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi I;

15. Bahwa karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam point 9 di atas, maka *Judex Facti* pada tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/PDT/2009/PT.DKI) telah salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum yang berlaku;

16. Bahwa dengan adanya kesalahan penerapan hukum tersebut yang tidak mengikut sertakan pihak Direktorat Bea dan Cukai KPBC serta CV. Internusa tersebut maka dapat dikatakan Putusan *Judex Facti* tingkat Banding tersebut *illegal* dan *illegality* sebagaimana dimaksud dalam *Black's Law Dictionary (Eight Edition)*, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Illegal: Forbidden by Law"

"Illegality: The state or condition of being unlawful; an act that is not authorized by law; The state of not being legally authorized"

Bahwa bilamana pengertian yang dikemukakan di atas diterapkan kepada alasan kasasi pada Memori Kasasi ini, maka Putusan *Judex Facti* tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 522/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 23 Juni 2010) atau putusan yang di kasasi tersebut telah mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau bertentangan dengan undang-undang pada khususnya sebagai-mana diuraikan pada point 1 sampai 10 Memori Kasasi di atas;

17. Bahwa argumentasi Pemohon Kasasi I tersebut di atas juga didukung oleh pendapat ahli hukum yang juga mantan Hakim Agung Republik Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, SH., dalam buku yang ditulisnya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, cetakan pertama, Januari 2008, penerbit Sinar Grafika, halaman 327 dan 328, yang secara jelas dikutip sebagai berikut:

"Menurut ajaran *legisme*, suatu putusan yang dianggap salah menerapkan hukum apabila putusan yang bersangkutan melanggar undang-undang atau *schending van het recht (misapplication of law)*."

Hal. 33 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Meskipun pada mulanya pengertian salah menerapkan hukum lebih dititik beratkan pada pelanggaran undang-undang, akan tetapi pendirian yang umum tentang putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum adalah putusan yang melanggar hukum. Putusan tersebut, tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Jadi, putusan tersebut tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya. Dapat juga dikatakan, putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijk, unlawful*);

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi secara nyata dan jelas maupun melalui dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan telah tidak mengikutsertakan Direktorat Bea Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak yang terkait dalam perkara *a quo*. Maka gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat pada tingkat Pertama menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak;

Dalam hal ini, sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 167/1970/Perd/ PT.B., tertanggal 27 Oktober 1970, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:

"gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1915, tanggal 8 Juni 1976, dengan kaidah hukum pada intinya sebagai berikut:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";



Bahwa yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI di atas yang menyatakan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI lainnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, Nomor 151 K/Sip/1972;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975, Nomor 427 K/Sip/1973;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 1975, Nomor 1078 K/Sip/1972;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938 K/Sip/ 1971;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1982, Nomor 2438 K/Sip/1980;
- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1985, Nomor 546 K/Pdt/1984;
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1985, Nomor 400 K/Pdt/1984;
19. Bahwa dengan demikian pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penyegelan terhadap petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi yang menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kerugian, seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
20. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku"
21. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi I mohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan

Hal. 35 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak atau *exceptie plurium litis consortium*;

A.2. Gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Pemohon Banding/Dahulu Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

22. Bahwa kembali Pemohon Kasasi I jelaskan pada bagian bab ini mengenai kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Kasasi I lakukan, sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan pada Jawaban di persidangan tingkat pertama dan pada Kontra Memori Banding di pengadilan tingkat banding;
23. Bahwa Pemohon Kasasi I/dahulu Termohon Banding I/dahulu Tergugat I adalah sebuah perusahaan pengelola depo petikemas dengan status LCL, *overdue* FCL, dan barang berbahaya dari PT. Jakarta International Container Terminal/JICT (*in casu* Pemohon Kasasi II/dahulu Termohon Banding II/dahulu Tergugat II) sesuai dengan surat perjanjian antara Pemohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi II melalui perjanjian Nomor: HK.56/01/KKS/II/JICT-2006, tertanggal 1 Juni 2006 (*vide* Bukti T-I-1);
24. Bahwa petikemas/kontainer ukuran 20 (dua puluh) *feet* dengan Nomor REGU 3139451 yang berisikan *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* ("MEKP") dimana sesuai dengan sifatnya termasuk dalam golongan bahan kimia yang sangat mudah terbakar adalah milik Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat;
25. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 telah terjadi kebakaran pada petikemas dengan Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi dimana nyala api yang ditimbulkan menyebar pada petikemas-petikemas yang ada pada sekitar petikemas milik Penggugat tersebut di lokasi penempatan petikemas milik Pemohon Kasasi I;
26. Bahwa berdasarkan hasil Analisa Teknis Penyebab Api Pertama Kebakaran dan Kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29, Januari 2007, Jenis/Bidang Pemeriksaan: Kebakaran, Permintaan dari: KPP Tanjung Priok, Nomor Tanggal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan: B/87/1/2007/KPPP-12, Januari 2007, adalah sebagai berikut (vide Bukti T-1-2):

Analisa Teknis Penyebab Api Pertama Kebakaran:

- Dari pola sisa kerusakan kebakaran/pelelehan jerigen plastik dan pengarangan menunjukkan bahwa tumpukan jerigen plastik berisi *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) yang dikemas dalam kardus yang berfungsi sebagai ganjelan/penyekat;
- *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) dengan formula $C_8H_{18}O_4$ dan *Hazard Class IMO 5.2* (merupakan barang yang mudah terbakar), ditempatkan dalam jerigen plastik dan dikemas dengan kardus sebanyak 800 kardus tersusun tanpa di dalam container;
- *Peroxide* mempunyai sifat sangat cepat mengurai terhadap panas, pengoksidir yang peka terhadap panas, gesekan maupun tekanan, bersifat dapat mengurai dengan sangat cepat terhadap debu-debu, bahan logam ataupun amino, dapat mengurai dengan cepat apabila suhu disekitarnya melebihi batas yang ditentukan (oleh karena itu pada kontainer perlu digunakan alat pengontrol temperatur) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya proses kimia *eksoterm Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) yang berjalan terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama, sehingga terjadilah penumpukan panas (*heat accumulation*);
- Panas yang dihasilkan dapat melelehkan jerigen plastik, pengarangan pada kemasan kardus (*carbonizing process*) dan mempercepat proses penguapan MEKP;
- Pada saat panas yang ditimbulkan telah mencapai titik kritis maka terjadilah penyalan spontan (menyala dengan sendirinya) pada kemasan kardus yang telah mengalami pengarangan;
- Nyala api yang ditimbulkan akibat terjadinya penyalan spontan tersebut menyulut *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP), jerigen plastik, kemasan kardus, dan kemudian membakar bahan-bahan mudah terbakar lain disekitarnya, sehingga terjadilah kebakaran;

Kesimpulan:

- Lokasi api pertama kebakaran berada di dalam bagian Tengah Kontainer 20 feet Nomor (Regu) 3139451;

Hal. 37 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



- Penyebab api pertama kebakaran adalah proses pengarangan *carbonizing process* pada kemasan kardus, akibat adanya akumulasi panas dari proses reaksi kimia *eksoterm Methyl Ethyl Ketone Peroxide* dalam jerigen plastik yang dikemas dengan kardus di dalam container;

27. Bahwa PT. Jakarta International Container Terminal (*in casu* Pemohon Kasasi II) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HM.608/2/16/JICT-2003 tentang Pelayanan Petikemas Barang Berbahaya yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2008, yang pada angka 5 huruf d dan angka 6 selengkapnya dikutip sebagai berikut (vide Bukti T-I-11):

Angka 5 huruf d:

"Apabila terjadi kerusakan petikemas berisi barang berbahaya yang ditimbulkan oleh sifat dari barang itu sendiri dan mengakibatkan kerusakan petikemas lain disekelilingnya, maka segala resiko dan claim atas petikemas lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran/pemilik barang tersebut";

Angka 6:

Pelaksanaan Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 10 Oktober 2003;

Bahwa Surat Edaran tersebut diberlakukan terhadap semua petikemas barang berbahaya termasuk petikemas dengan Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi dan berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2003.

Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sewajibnya Penggugatlah yang mengetahui segala kewajiban terhadap pihak-pihak yang ada dalam perkara *a quo* maupun pihak-pihak lain termasuk PT. Asuransi Sinar Mas sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 640/PDT/2009/PT.DKI, *Jo* 194/Pdt/G/2008/ PN.Jkt.Ut;

28. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi I tidak dapat diminta pertanggung jawaban oleh Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat terhadap sebagai akibat kelalaian dan kesalahan Termohon Kasasi sendiri yang menyebabkan kebakaran dan seharusnya Termohon Kasasilah yang bertanggung jawab secara penuh;
29. Bahwa bilamana Termohon Kasasi sebagai pihak yang melakukan kesalahan ingin melakukan gugatan, sudah sepatutnya Termohon



Kasasi yang sudah mengerti hukum yang berlaku di Indonesia, menggugat pihak Scota Industrial Company di China atau Hongkong selaku pengirim *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* ("MEKP") bukan menggugat Pemohon Kasasi I/dahulu Termohon Banding I/dahulu Tergugat I;

30. Bahwa dengan mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I/dahulu Termohon Banding I/dahulu Tergugat I (PT. Dwipa Manunggal Kontena) dan juga Pemohon Kasasi II/dahulu Termohon Banding II/dahulu Tergugat II (PT. Jakarta International Container Terminal) menunjukkan Termohon Kasasi (PT. Cahaya Lautan Abadi) telah gegabah atau bingung karena untuk menghindari tanggung jawab terhadap gugatan yang diajukan PT. Asuransi Sinar Mas yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi (640/PDT/2009/PT.DKI Jo 194/Pdt.G/2008/PN.JKT.UT);
31. Bahwa terhadap gugatan yang salah pihak, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensinya Nomor 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971, menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
32. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat yang *error in persona* dan seharusnya hanya Termohon Kasasi sendiri yang dapat diminta pertanggungjawaban, maka Pemohon Kasasi I mohon agar Majelis Hakim Agung Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena salah alamat atau *error in persona*;

A.3. Gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Pemohon Banding/Dahulu Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Exceptie Obscuur Libelum*)

33. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada alinea 3 halaman 5 yang menyatakan mengenai eksepsi dari Pemohon Kasasi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum adalah sangat tidak beralasan dan *Judex Facti* tingkat banding tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai

Hal. 39 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



argumentasi dari Pemohon Kasasi pada tingkat banding yang menurut *Judex Facti* tingkat banding tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

34. Bahwa justru *Judex Facti* tingkat banding sendirilah yang tidak beralasan hukum untuk menolak argumentasi Pemohon Kasasi I di tingkat banding, karena *Judex Facti* tingkat banding tidak dapat menyebutkan dasar hukumnya yang dijadikan alasan untuk menolak argumentasi dari Pemohon Kasasi I di tingkat banding;
35. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat dalam gugatan *a quo* maupun dalam Memori Bandingnya pada persidangan tingkat banding telah tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan berdasarkan fakta (*fetelijke ground*) yang seharusnya Penggugat anggap atau kemukakan terhadap Pemohon Kasasi I/dahulu Termohon Banding I/dahulu Tergugat I sesuai dengan tingkat kesalahan prosedur sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat menguraikannya hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja;
36. Bahwa Termohon Kasasi yang tidak dapat menguraikan kesalahan yang didasarkan pada undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang menurut Termohon Kasasi ada kesalahan, maka uraian yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka menjadi "kabur" dan "tidak jelas";
37. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang tidak cermat yakni dengan tidak melihat adanya argumentasi dari Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding pada Memori Bandingnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menunjukkan *Judex Facti* kembali tidak cermat;
38. Bahwa hubungan antara fakta-fakta hukum atau dasar fakta (*fetelijke ground*) dengan dasar hukum yang terkait dengan unsur-unsur kesalahan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, seharusnya Termohon Kasasi (*in casu* PT. Cahaya Lautan Abadi) uraian pada persidangan tingkat pertama dalam gugatannya bukan berdasarkan kesalahan yang mendasar-kannya pada asumsi-asumsi saja, sehingga uraian-uraian terhadap unsur-unsur kesalahan tersebut menjadi tidak jelas dan tegas (*onduidelijke*);



39. Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat-syarat formil, dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama harus terang, jelas dan tegas (*duidelijke*);
40. Bahwa dengan tidak disebutkannya secara tegas dan jelas alasan-alasan Termohon Kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menurut Termohon Kasasi ada kesalahan pada Pemohon Kasasi I, yang dikarenakannya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kesalahan-kesalahan Pemohon Kasasi I, maka petitum yang diajukannya pun menjadi tidak ada korelasi atau hubungan yang jelas untuk diajukan tuntutananya kepada Pemohon Kasasi I;
41. Bahwa akibat tidak diuraikan secara jelas dan tegas (*onduidelijk*) unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat anggap Pemohon Kasasi I telah menimbulkan kerugian, maka setiap dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dikenakan terhadap Pemohon Kasasi I dan juga Pemohon Kasasi II;
42. Bahwa perlunya penguraian secara jelas dan tegas terhadap Posita (*fundalilentum petendi*) yang menjadikan dasar atau alasan-alasan gugatan Termohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama terhadap Pemohon Kasasi I adalah untuk memperjelas Petitum yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Dengan tidak jelasnya alasan-alasan dalam Posita menjadikan Petitum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang seharusnya dapat diputuskan secara tegas. Hal ini mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau *exceptie obscurum libelum*; Keputusan posita (*fundalilentum petendi*) harus konsisten dengan petitum, tampak dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:
- "Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";
43. Bahwa terhadap gugatan yang kabur Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang

Hal. 41 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, Nomor 151 K/Sip/1972;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975, Nomor 427 K/Sip/1973;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 1975, Nomor 1078 K/Sip/1972;
 - d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938 K/Sip/ 1971;
 - e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1982, Nomor 2438 K/Sip/1980;
 - f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1985, Nomor 546 K/Pdt/1984;
 - g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1985, Nomor 400 K/Pdt/1984;
44. Bahwa dengan tidak adanya penguraian alasan-alasan Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya terhadap Pemohon Kasasi I secara jelas dan tegas yang menimbulkan ketidaksesuaian antara posita (*fundalilentum petendi*) dengan petitum serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Termohon Kasasi yang kabur dan tidak jelas sudah sepatutnya ditolak (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan seluruh argumentasi Pemohon Kasasi I sampaikan di atas yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

A.4. Gugatan Penggugat Tidak Menggunakan Meterei

45. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding pada alinea 3 halaman 5 kembali lagi menyatakan penolakannya terhadap argumentasi Pemohon Kasasi I pada tingkat banding dan tingkat pertama, dimana penolakan tersebut sangat tidak beralasan;



46. Bahwa Pemohon Kasasi I telah kemukakan argumentasi-argumentasi mengenai ketidakcermatan *Judex Facti* tingkat banding pada point 33 dan 34 di atas pada Memori Kasasi perkara *a quo*. Demi menghindari adanya pengulangan-pengulangan, maka Pemohon Kasasi I tetap berpegang teguh pada dalil-dalil maupun argumentasi-argumentasinya;
47. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
- "Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata";
48. Bahwa peraturan sebagaimana disebutkan dalam point 47 di atas, menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa surat yang bertujuan sebagai pembuktian mengenai perbuatan atau keadaan yang bersifat perdata wajib dikenakan dikenakan Bea Meterai atau menggunakan meterai;
49. Bahwa penggunaan meterai tersebut berbeda halnya dengan penggunaan meterai pada dokumen sebagai alat pembuktian dimuka Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
- "Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan:
- a Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - b Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;"
50. Bahwa dengan demikian jelas secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi telah tidak menggunakan meterai dalam surat gugatannya di persidangan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan secara tertulis;
51. Bahwa karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam point 47 dan 49 di atas, maka *Judex Facti* pada tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/PDT/2009/ Hal. 43 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



PT.DKI) telah salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum yang berlaku;

52. Bahwa Pemohon Kasasi I telah menyampaikan argumentasi-argumentasi yang secara tegas menolak pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada point 15 sampai 17 dan 20 di atas. Demi menghindarkan pengulangan-pengulangan maka Pemohon Kasasi I tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan pada Memori Kasasi ini maupun pada argumentasi-argumentasi di persidangan tingkat banding dan tingkat pertama;
53. Bahwa dengan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* tingkat banding, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menerima argumentasi dan dalil-dalil Pemohon Kasasi I ini yakni untuk mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang telah Pemohon Kasasi kutip di point 20 Memori Kasasi ini;

B. Dalam Pokok Perkara (*Verweer ten Principale*)

Bahwa alasan-alasan, uraian-uraian dan argumentasi Pemohon Kasasi I uraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara di bawah ini dan Pemohon Kasasi I dengan ini menyatakan dengan tegas menolak Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 522/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 23 Juni 2010 dan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan argumentasi-argumentasi hukum yang telah dan akan diuraikan dan diajukan oleh Termohon Kasasi, kecuali terhadap dalil-dalil, alasan-alasan, dan argumentasi hukum secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi I;

Pemohon Kasasi I bersama ini juga *me-reservir* haknya untuk mengajukan semua upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Termohon Kasasi dalam perkara yang terpisah dari perkara *a quo*, guna melindungi setiap hak-hak dan segala kepentingan hukumnya;



**B.1. Tempat Penimbunan Sementara Petikemas Milik Pemohon Kasasi I
Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

54. Bahwa Pemohon Kasasi I menolak secara tegas dan nyata pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding perkara *a quo* pada putusannya alinea 2, 3, 4, 5 halaman 7 dan alinea 1, 2, 3, 4 halaman 8, karena sangat bertentangan dengan fakta yang disertai ketentuan peraturan perundang-undangan dimana *Judex Facti* tingkat Banding hanya memberikan pertimbangannya berdasarkan asumsi-asumsi belaka dan tidak disertai dasar hukum yang terkait dengan adanya kesalahan yang seharusnya memang dilakukan oleh Termohon Kasasi sendiri. Bahwa Pemohon Kasasi I membantah seluruh pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding tersebut yang argumentasi-argumentasinya akan Pemohon Kasasi I uraikan di bawah ini;
55. Bahwa Pemohon Kasasi I sebagai pihak yang menerapkan sistem manajemen mutu setelah menyesuaikan standar pelayanannya pada sistem ISO 9001:2000/SNI 19-9001:2001 dan Pemohon Kasasi I telah memperoleh pengakuan melalui sertifikasi Nomor QSC 00490 yang berlaku dari tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan Sucofindo sebagai lembaga yang berwenang dan berkompetensi untuk mengeluarkan sertifikasi standar mutu ISO 9000 (vide Bukti T 1-4);
56. Bahwa pada setiap akhir periode sertifikasi tersebut guna memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pemilik petikemas, Pemohon Kasasi I selalu memperbaharui (*up to date*) setiap perkembangan pelayanannya termasuk memperpanjang sertifikasi sistem ISO 9001:2000/SNI 19-9001:2001 (vide Bukti T 1-5);
57. Bahwa dengan demikian dalam menjalankan sistem manajemen mutu tersebut, Pemohon Kasasi I selalu mengikuti segala prosedur yang merupakan standard pelayanan terhadap semua petikemas yang disimpan di lapangan penimbunan petikemas sebagai tempat penimbunan sementara karena hal tersebut merupakan syarat utama dalam mendapatkan sertifikasi ISO 9001 :2000/SNI 19-9001:2001 (vide Bukti T 1-4 dan Bukti T 1-5);
58. Bahwa Pemohon Kasasi I sebagai pihak pemilik depo atau tempat penimbunan sementara petikemas secara sah maupun secara otentik

Hal. 45 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



telah memiliki ijin melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/WBC.04/1997, tanggal 29 Agustus 1997 tentang Penunjukkan Tempat Penimbunan Sementara PT. Dwipa Manunggal Kontena (*in casu* Pemohon Kasasi II) yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara (vide Bukti T-I-14);

59. Bahwa Pemohon Kasasi I juga telah memperoleh Surat dari Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Departemen Perhubungan, sebagai tempat penimbunan sementara yang layak sebagai Jasa Penunjang Angkutan Laut/Penumpukan Barang Berbahaya (vide Bukti T 1-15);
60. Bahwa berdasarkan memorandum internal dari PT. Jakarta International Container Terminal (*in casu* Pemohon Kasasi II) tertanggal 17 Mei 2006, telah menyatakan Pemohon Kasasi I sebagai tempat penimbunan sementara petikemas telah layak dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai Terminal Operator Tunggal dan telah berpengalaman dalam menangani pindah lokasi petikemas. Mengenai isi memorandum tersebut, dikutip pada pokoknya sebagai berikut (vide Bukti T 1-3):

"2. Berdasarkan hasil survey lapangan terhadap kondisi dan fasilitas lapangan yang menjadi syarat dalam kerjasama penanganan pindah lokasi petikemas yang telah dimiliki oleh PT. Dwipa Manunggal Kontena meliputi:

- Kapasitas lapangan penumpukan mencapai 1.800 *Teus*;
- Luas gudang CFS 3.600 m²;
- Luas lapangan 25.914 m²;
- Kesiapan alat terdiri dari 2 (unit) *top loader*, 3 (unit) *forklift* uk. 5,3 dan 2.5 Ton;
- Trucking 20 Unit;
- Lahan dengan system sewa jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun";

"Sebagaimana uraian di atas, dan memperhatikan bahwa PT.Dwipa Manunggal Kontena telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai Terminal Operator Tunggal dan telah berpengalaman dalam menangani pindah lokasi petikemas, maka kiranya permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan disetujui";



61. Bahwa memorandum yang dikeluarkan Pemohon Kasasi II secara internal tersebut dapat dipastikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat baik, mengingat Pemohon Kasasi II adalah perusahaan yang dikenal baik dalam mengelola terminal petikemas dengan taraf atau tingkat Internasional, sehingga memiliki kualitas standar pengelolaan sendiri terhadap manajemen petikemas;
62. Bahwa kelayakan secara faktual maupun kelengkapan administratif yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I tersebut menunjukkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding pada alinea 4 dan 5 halaman 7 telah sangat tidak cermat dan tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sehingga telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

B.2. Kelalaian Bukan Pada Pemohon Kasasi I

63. Bahwa ketentuan mengenai penyegelan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), (3), (5), dan (6) Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, General Manager PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Presiden Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan General Manager Terminal Peti Kemas Koja Nomor: KEP-39/WBC.04/2000, Nomor: HK.55/4/1C.TPK/00, Nomor: HK.566/2/15/2000, Nomor: KEP-KSO-TPKK/SKB/VII/ 2000 tentang Tata Cara Pindah Lokasi Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang sudah dikutip Pemohon Kasasi II pada point 6 Memori Kasasi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada angka ini, maka Pemohon Kasasi II pada pokoknya hanya akan mengutip kembali Pasal 7 ayat (5) dan (6), yang selengkapnya sebagai berikut (vide Bukti T r-12):

Ayat (5):

"Segel tersebut hanya dapat dilepas oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi tempat penimbunan sementara tujuan barang, setelah barang impor tersebut tiba dan tanda terima barang pada PPL ditandatangani"

Ayat (6):

Hal. 47 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



"Pengusaha tempat penimbunan sementara yang mengajukan PPL wajib menjamin agar segel tidak rusak, lepas, atau hilang"

64. Bahwa secara keseluruhan selain segel yang dilekatkan oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC, seluruh pengawasan merupakan kewenangan penuh berada dibawah kendali Pejabat Bea dan Cukai KPBC sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Mengenai hal tersebut, Pemohon Kasasi I juga telah uraikan dalil-dalilnya pada point 3, 5, 6, 7, 8 Memori Kasasi di atas. Pemohon Kasasi I tetap berpegang teguh pada dalil-dalilnya tersebut di atas;
65. Bahwa Pemohon Kasasi I selalu menjaga agar segel yang dilekatkan pada petikemas/kontainer Nomor REGU 3139451 milik Termohon Kasasi dan petikemas-petikemas lainnya (termasuk milik Tertanggung dari Termohon Kasasi yakni petikemas milik PT. Sinar Syno Kimia) sesuai dengan petunjuk dari Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi lokasi depo/tempat penimbunan sementara milik Pemohon Kasasi I dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait karena Pemohon Kasasi I selalu patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
66. Bahwa pada bagian IV mengenai Keterangan/Data Teknik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29, Januari 2007, pihak kemananan (*security*) dan staf pengendali lapangan (Krani) telah memberikan keterangan, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti T 1-2):
1. Sudarto, sebagai *security* di PT. Dwipa Manunggal Kontena memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a Kebakaran terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB;
 - b Ketika sedang mengontrol kontainer di area tempat penyimpanan sementara (TPSI, tiba-tiba dari celah pintu kontainer Nomor Regu 3139451, mengeluarkan asap;



- c. Kemudian dengan menggunakan pesawat radio panggil, saya menghubungi staf pengendalian lapangan (Krani), yakni Sdr. Haryono, dan menginformasikan bahwa di kontainer di blok B mengeluarkan asap;
 - d. Tidak berselang lama Sdr. Haryono dan petugas Kammar (mobil pengangkut kontainer) datang ke lokasi dan begitu melihat langsung mengangkat kontainer yang berada dibagian atas kontainer Nomor Regu 3139451, serta memindahkan kontainer-kontainer lainnya;
 - e. Bersama beberapa petugas lainnya berupaya memadamkan, tetapi api semakin membesar dan membakar kontainer lainnya;
2. Haryono, sebagai karyawan PT. Dwipa Manunggal Kontena, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Kebakaran terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB;
 - b. Ketika mendapat informasi dari anggota *security*, bahwa kontainer mengeluarkan asap;
 - c. Bersama dengan sopir memerintahkan sopir pengangkut kontainer saya ke lapangan dan melihat kontainer Nomor Regu 3139451, dari celah pintu mengeluarkan asap;
 - d. Langsung saya memerintahkan sopir pengangkut kontainer untuk memindahkan kontainer-kontainer lainnya;
 - e. Kemudian melaporkan kepada Sdr. Dibyo Waluyo selaku Manager Operasional untuk segera memanggil Dinas Pemadam Kebakaran;
 - f. Bersama-sama dengan karyawan lainnya berupaya memadamkan tetapi api semakin membesar dan membakar kontainer lainnya";

Bahwa jelas sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi I selalu menanggapi segala sesuatunya dengan cepat dan tanggap;

67. Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding pada alinea 5 halaman 7 putusan *a quo* yang menyatakan Pemohon Kasasi I/dahulu Termohon Banding I/dahulu Tergugat I kurang memperhitungkan sifat-sifat kimia MEKP, antara lain: titik api pada suhu lebih dari 35⁰ C, stabil padasuhu

Hal. 49 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



ruangan antara 25°C-30°C, akan terjadi ledakan pada suhu di atas 100° C;

68. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan perkara *a quo* tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa adanya kejadian pada tanggal 11 Januari 2007 adalah akibat timbulnya nyala api pada petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat yang telah tidak melakukan penyekatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menggunakan alat pengontrol *temperature* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyebabkan kebakaran (vide bukti T-I-2, vide bukti T-I-9, vide bukti T-I- Saksi Ahli Dra. Fatma Lestari, MSi.,Ph.D., vide bukti T-I, Saksi Ahli AKP Yardi Simon Sope, ST., vide bukti Saksi Ahli Dr. Padmo Citoreksoko);
69. Bahwa suhu di dalam petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi dapat meningkat lebih dari 2 (dua) kali dari pada suhu di luar petikemas itu sendiri, sehingga nyala titik api yang masuk disertai suhu yang sangat panas dipicu penyekatan yang menggunakan kardus (terbuat dari kertas sehingga mudah terbakar) telah menimbulkan kebakaran (vide bukti T-I-2, vide bukti T-I-9, vide bukti T-I, Saksi Ahli Dra. Fatma Lestari, MSi., Ph.D., vide bukti T-I-Saksi Ahli AKP Yardi Simon Sope, ST.);
70. Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan dan kelalaian dengan tidak mengikuti tata cara pengemasan serta penggunaan petikemas yang seharusnya dilakukan untuk memuat MEKP tersebut (vide bukti T-I-2, vide bukti T-I-5, vide bukti T-I-9, vide bukti T-I-10, vide bukti T-I-12, vide bukti Saksi Ahli Dra. Fatma Lestari, vide bukti AKP Yardi Simon Sope, ST.);
71. Bahwa Termohon Kasasi telah tidak membantah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan petikemas yang memuat MEKP baik dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun dalam Memori Banding di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta. Dengan demikian Termohon Kasasi telah mengakui kebenaran peraturan perundang-undangan tersebut;
72. Bahwa petikemas/kontainer dengan Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi berisikan *Methyl Ethyl Ketone Peroxide*,



digolongkan dalam Peroksida Organik (Kelas 5.2) yakni muatan/ barang berbahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 5 Buku II Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya tentang Pelaksanaan Operasional yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut (vide bukti T 1-8):

"Penyimpanan/penumpukan bahan/barang berbahaya Kelas 1, kecuali Divisi 1.3 dan 1.4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

c. Secara mendatar diantara ruang antara dari:

5) peroksida organik Kls.5.2"

73. Bahwa *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* yang digolongkan sebagai *Peroksida Organik (Organic Peroxide)* merupakan bahan bahaya yang mudah terbakar sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Bab IX tentang *Peroksida Organik (Organic Peroxide)* Buku II Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya tentang Pelaksanaan Operasional yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut (vide bukti T-I-8):

"(1) Bahan/barang peroksida organik yang tergolong dalam kelas 5.2 adalah bahan/barang yang mudah busuk karena pengaruh eksotermis pada suhu yang normal;

(2) Bahan/barang peroksida organik dapat terbakar dengan cepat dan peka terhadap panas, dan beberapa diantaranya peka terhadap gesekan dan tekanan";

74. Bahwa *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* digolongkan *Peroksida Organik* sebagai bahan/barang mudah terbakar juga diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Bab X tentang *Peroksida Organik C Kelas 5.2*. Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL.304/5/22/Adpel.96, Nomor: Kep-49/WBC.04/1996 tentang Peraturan Bongkar Muat,

Hal. 51 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Pengangkutan dan Penumpukan Muatan Bahan/Barang Berbahaya di Daerah Pelabuhan Tanjung Priok, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut (vide T 1-9):

- (1) Kebanyakan dari peroksida organis dapat berfungsi sebagai bahan pengoksidir dan beberapa dari antaranya dapat berproses ke arah penguraian peledak;
- (2) Kebanyakan dari peroksida organis terbakar dengan cepat dan peka terhadap panas, sedangkan beberapa dari antaranya peka juga terhadap gesekan dan tekanan. Untuk mengurangi bahaya dan menekan ke arah batas, normal, bahan-bahan ini dikirim dalam bentuk larutan, adonan, dibasahi dengan air, atau dicampur dengan bahan kering yang lamban sifatnya. Konsentrasi yang tepat untuk menekan bahaya sampai kepada yang normal berbeda-beda menurut setiap pabriknya, tetap kadar konsentrasi yang diberikan biasanya diterima sebagai yang aman oleh seluruh dunia. Konsentrasi yang lebih tinggi dapat diizinkan atas persetujuan pejabat yang berwenang";

75. Bahwa berdasarkan Analisa Teknis Penyebab Api Pertama Kebakaran dan Kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29, Januari 2007, Jenis/Bidang Pemeriksaan: Kebakaran, Permintaan dari: KPP Tanjung Priok, Nomor/Tanggal Surat Permintaan: B/87/I/2007/KPPP-12, Januari 2007, yang Pemohon Kasasi I kutip pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti T 1-2):

- *Peroxide* mempunyai sifat sangat cepat mengurai terhadap panas, pengoksidir yang peka terhadap panas, gesekan maupun tekanan, bersifat dapat mengurai dengan sangat cepat terhadap debu-debu, bahan logam ataupun amino, dapat mengurai dengan cepat apabila suhu disekitarnya melebihi batas yang ditentukan (oleh karena itu pada kontainer perlu digunakan alat pengontrol temperatur) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya proses kimia eksoterm *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) yang berjalan terus



menerus dan dalam waktu yang relatif lama, sehingga terjadilah penumpukan panas (*heat accumulation*);

- Panas yang dihasilkan dapat melelehkan jerigen plastik, pengarangan pada kemasan kardus (*carbonizing process*) dan mempercepat proses penguapan MEKP;
- Pada saat panas yang ditimbulkan telah mencapai titik kritis maka terjadilah penyalan spontan (menyala dengan sendirinya pada kemasan kardus yang telah mengalami pengarangan;
- Nyala api yang ditimbulkan akibat terjadinya penyalan spontan tersebut menyulut *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP), jerigen plastik, kemasan kardus, dan kemudian membakar bahan-bahan mudah terbakar lain disekitarnya, sehingga terjadilah kebakaran;

76. Bahwa *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* yang digolongkan *Peroksida Organik* yang mudah membusuk dan meledak atau terbakar dapat diatasi dengan menggunakan kemasan yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Bab IX tentang *Peroksida Organik (Organic Peroxide)* Buku II Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya tentang Pelaksanaan Operasional yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, yang selengkapanya dikutip sebagai berikut (vide bukti T 1-8):

"Bahan/barang *peroksida organik* dapat membusuk dan meledak apabila disimpan dalam ruangan tertutup. Sifat ini dapat diatasi dengan penambahan cairan (*diluents*) atau dengan menggunakan kemasan yang memadai";

77. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan bahwa terjadinya kebakaran disebabkan hanya disebabkan oleh Termohon Kasasi sebagai pemilik petikemas/kontainer dengan Nomor REGU 3139451 telah tidak menggunakan alat pengontrol temperatur dan juga tidak memberikan tanda '*control temperature*' sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2), dan ayat (6) tentang Keharusan Mengendalikan Suhu Bab X tentang *Peroksida Organik* (Kelas 5.2) Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah

Hal. 53 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL.304/5/22/AdpeI.96, Nomor: HK.55/9/3/C.Tpk-96, Nomor: Kep-49/WBC.04/1996 tentang Peraturan Bongkar Muat, Pengangkutan dan Penumpukan Muatan Bahan/Barang Berbahaya di Daerah Pelabuhan Tanjung Priok, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut (vide bukti T 1-9):

"Pasal 99 ayat (2):

Untuk itu pada perincian bahan demi bahan dari kelompok ini harus diberi tanda '*control temperature*' dan dengan demikian suhu sekitarnya dapat ditekan tidak melebihi batas yang ditentukan dengan perantaraan alat pendingin;

Pasal 99 ayat (3):

Ketentuan mengenai keharusan mempergunakan alat-alat pendingin tersebut dasar pemikirannya adalah untuk dapatnya mempertahankan suhu di sekitar peroksida organis tertentu tidak melebihi 55°C selama penanganan bahan tersebut dan hal itu dapat terjadi hanya dalam waktu yang singkat saja setiap saja setiap 1x24 jam";

78. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ahli Dra. Fatma Lestari, Msi.,Ph.D., yang diajukan Pemohon Kasasi I dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, salah satu pernyataannya menyebutkan:
- i. Bahwa alat control temperatur itu mutlak harus ada;
 - ii. Kondisi negara tropis seperti di Indonesia dengan suhu antara 25°C-38°C, maka pengendali temperatur untuk menyimpan MEKPO menjadi sangat penting;
 - iii. Kondisi suhu rata-rata di negara tropis termasuk Indonesia yang mencapai 25°C-38°C, bisa diibaratkan dengan menyimpan minuman di dalam mobil dengan ventilasi terbatas, katakanlah suhu diluar 35°C maka suhu di dalam mobil bisa mencapai 2 kali lipat. Proses menuju ke panas lebih sekitar 1 sampai 2 jam bisa mencapai 2 kali lipat;
 - iv. Flash Point dari MEKPO yang dikirim adalah 35°C. Active Oksigen ("AO") dalam MEKPO adalah 10,06%;



- v. Kandungan AD dalam MEKPO sebesar 10,06%. Menurut pengetahuan dari literatur yang dibaca oleh saksi, kandungan AD tidak boleh lebih dari 9 %;
79. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Ahli AKP Yardi Simon Sope, ST., yang diajukan Pemohon Kasasi I dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, salah satu pernyataannya menyebutkan:
- Dalam kontainer saksi juga mendapatkan kardus yang merupakan penyekatnya;
 - Saksi tidak menemukan pengatur temperatur di dalam kontainer itu;
 - Pengatur temperatur diperlukan karena ini adalah merupakan barang mudah terbakar sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak ada pengaturan suhu perubahan struktur bahan itu bisa saja terjadi dengan cepat jadi terjadi *dekomposisi thermal*. Perubahan suhu sangat drastis karena suhu diluar saja sudah sekitar 36 C - 37 C, semen-tara di dalam kontainer bisa melebihi dua kali lipat. Jadi perlu pengaturan temperatur di dalam kontainer itu;
80. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum yang disertai bukti-bukti serta keterangan para saksi ahli tersebut di atas, jelas secara sah dan meyakinkan bahwa hanya Termohon Kasasi sendirilah yang telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam melakukan pengemasan dan/atau penyekatan MEKP serta tidak menempatkan MEKP pada petikemas yang seharusnya pada petikemas yang terdapat alat *control temperature* atau alat pengatur suhu ruangan;
81. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding sebagaimana diuraikan pada point 67 di atas adalah mengikuti dalil-dalil Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi bukan berdasarkan fakta hukum yang diikuti dasar hukum, sehingga putusan *Judex Facti* tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
82. Bahwa Termohon Kasasi sejak Pengadilan tingkat Pertama juga tidak pernah membuktikan dalil-dalil, alasan-alasan, argumentasi

Hal. 55 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



hukumnya, serta unsur-unsur kesalahan (*schuldelement*) dari Pemohon Kasasi I baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penggugat telah bertentangan dengan hukum positif yakni Pasal 163 HIR *Jo* Pasal 1865 KUHPerdata dan/atau Asas Hukum yang selengkapanya diuraikan sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan perbuatan dan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian lain;

Pasal 1865 KUHPerdata:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

83. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi I telah tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan kelalaian dan kesalahan Termohon Kasasi I lah yang tidak mematuhi prosedur peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

84. Bahwa menurut hukum positif dan Asas Hukum, Termohon Kasasi/ dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat telah tidak mampu dan tidak dapat membuktikan gugatannya, dimana seharusnya beban pembuktian gugatan perdata berada pada Penggugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya mengakibatkan gugatan *a quo* harus dinyatakan gugur atau ditolak demi hukum.

Hal tersebut telah dinyatakan oleh ahli hukum acara perdata, Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Cetakan kedelapan, Penerbit Alumni, 1979, halaman 53), yang secara jelas menyatakan:

"Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak."



85. Bahwa sudah menjadi pendapat umum apabila barang tidak sampai pada alamatnya menjadi tanggung jawab si pengangkut itu sendiri yang dalam hal ini adalah Penggugat. Hal tersebut juga dinyatakan oleh hukum asuransi yakni Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH., maupun *Dourhout Mees* dalam bukunya Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH., yakni "Hukum Asuransi di Indonesia", cetakan 11, Penerbit PT. Intermasa, 1996, halaman 43 dan 62, yang secara jelas dan selengkapya dikutip sebagai berikut:

Halaman 43:

"Tetapi juga mungkin perusahaan pengangkutan yang mengadakan asuransi terhadap barang-barang itu. Dalam hal ini yang dijamin bukan kepentingan pemilik barang-barang itu (ia bukan pemilik), melainkan yang dijamin kepentingan kepentingan akan ia harus mengganti kerugian pada pemilik barang-barang, apabila barang-barangnya tidak sampai pada alamatnya;

Pembayaran ini baru diwajibkan, apabila si pengangkut barang-barang menurut hukum yang berlaku, bahwa dalam hal musnahnya barang-barang yang diangkut itu, ia betul-betul berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada si pemilik barang";

"menurut *Dourhout Mess* nampak suatu perbedaan, yaitu sudah semestinya si pengangkut pada umumnya harus memikul sendiri resiko dari kesalahannya itu, karena si pengangkut dapat dikatakan mempersiapkan pengangkutan itu dan dalam hal ini sudah selayaknya harus secara rapi mengaturnya, jangan sampai ada apa-apanya terhadap barang-barang yang diangkut";

86. Bahwa telah menjadi pendapat yang diketahui secara umum dan luas yang dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berlta Acara: 336/FKF/2006-29 Januari 2007 (vide Bukti T 1-2) adalah bukti yang tergolong dalam suatu surat akte resmi (otentik atau autentik). Hal tersebut telah dikemukakan dalam Pasal 165 HIR dan oleh ahli hukum yakni Prof. Subekti, SH., dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXVIII, 1996, Penerbit PT. Intermasa, halaman 178-179), yang secara jelas telah menyatakan:

Hal. 57 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Pasal 165 HIR:

"Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu";

Prof. Subekti, SH.:

"Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain;

Surat akte resmi ialah suatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut;

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi";

87. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/ Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29 Januari 2007 adalah bukti yang tergolong dalam suatu surat akte resmi memiliki dasar hukum yang jelas, nyata dan tegas, yakni dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) KUHP;

"Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini";

Pasal 75 ayat (1) KUHP;



"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukkan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Pasal 75 ayat (2) KUHAP:

"Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan";

88. Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29, Januari 2007, yang menyatakan petikemas Nomor Regu 3139451, milik Termohon Kasasi sebagai pihak yang telah melakukan pengemasan dan/atau penyekatan MEKP menggunakan kardus sebagai bahan yang mudah terbakar dan tidak menggunakan alat control temperatur atau alat pengatur suhu di dalam petikemasnya, maka hanya Termohon Kasasi sendirilah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh Termohon Kasasi;
89. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan Pasal 165 HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan sendirinya Putusan *Judex Facti* tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, selain itu kembali menunjukkan tidak memiliki dasar hukum dalam menyatakan ada kesalahan pada Pemohon Kasasi I/dahulu Termohon Banding/dahulu Tergugat I;

Hal. 59 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Putusan *Judex Facti* tingkat Banding karena tidak memiliki dasar hukum dalam pertimbangannya;

90. Bahwa PT. Jakarta International Container Terminal (*in casu* Pemohon Kasasi II) telah menanggapi surat Penggugat yang ditembuskan kepada Pemohon Kasasi I, melalui surat Nomor: KU.261/3/17/JICT-2006, perihal: Klaim atas kerusakan petikemas dan isi petikemas akibat terbakar di lapangan PT. Dwipa Manunggal Kontena, tertanggal 12 Juni 2007, yang kaidah pada pokoknya dikutip sebagai berikut (bukti T-I-11):

"Mengingat sifat kimia dari *methyl ethyl ketone peroxide* yang sangat mudah terbakar, maka sesuai dengan aturan, kemasan maupun penyekat yang digunakan tidak boleh dari bahan yang mudah menyala serta petikemas yang digunakan tidak boleh dari bahan yang mudah menyala serta petikemas yang digunakan perlu alat pengontrol *temperatur*, tetapi pada kenyataannya oleh pihak PT. Cahaya Lautan Abadi barang tersebut ditempatkan dalam jerigen plastik lalu dikemas dengan kardus tanpa menggunakan alat sekat, dalam petikemas yang tidak dilengkapi alat pengontrol temperatur.;

Bahwa sesuai dengan hasil laporan Puslabfor Polri, kebakaran yang terjadi di Wilayah PT. Dwipa Manunggal Kontena tidak disebabkan oleh kelalaian pihak PT. Dwipa Manunggal Kontena sebagai pengelola lapangan OB, khususnya barang berbahaya dari JICT, namun disebabkan reaksi kimia dari barang atau cargo (*methyl ethyl ketone peroxide*) yang berada dalam peti kemas Regu 3139451, dimana memiliki sifat sangat mudah terbakar;

Bahwa aturan yang berlaku di JICT mengenai barang berbahaya sebagai berikut:

- Surat Edaran tentang Pelayanan Petikemas Barang Berbahaya Nomor HM.608/2/16/JICT-2003, pada pasal 5 butir d yang berbunyi:

"Apabila kerusakan petikemas berisi barang berbahaya yang ditimbulkan oleh sifat dari barang itu sendiri dan mengakibatkan kerusakan petikemas lain disekelilingnya, maka segala resiko dan



klaim atas petikemas lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran/pemilik barang tersebut";

- *Term and conditions of business* yang berlaku di JICT pada Pasal 7.0 butir 1.g, JICT tidak dapat bertanggung jawab atas kerusakan petikemas yang diakibatkan oleh sifat buruk yang sudah laten dan melekat pada suatu barang ...;

Berdasarkan pada keterangan di atas pihak JICT sebagai pengelola petikemas maupun pihak PT. Dwipa Manunggal Kontena sebagai pihak yang menerima OB barang berbahaya dari JICT tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan petikemas serta isi petikemas baik petikemas REGU 3139451 maupun petikemas lainnya sebagai akibat dari peristiwa tersebut;

Dengan demikian semua kerugian serta tanggung jawab yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa tersebut merupakan tanggung jawab pelayaran atau pemilik atau yang dapat dikuasakan pemilik cargo dalam hal ini PT. Cahaya Lautan Abadi";

91. Bahwa Termohon Kasasi sendiri sudah mengetahui bahwa Para Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan Termohon Kasasilah yang telah bersalah dan menimbulkan kerugian-kerugian terhadap Para Pemohon Kasasi maupun pihak-pihak lain di luar perkara *a quo*;
92. Bahwa dengan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka telah menunjukkan *Judex Facti* pada tingkat Banding kembali telah bertentangan dalam memberikan pertimbangan yang mendasarkan adanya putusan yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 522/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 23 Juni 2010, telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan *illegal dan illegality* sebagaimana Pemohon Kasasi I uraikan pada point 16 Memori Kasasi di atas;
Dengan demikian *Judex Facti* tingkat Banding telah berulang-ulang kali melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya

Hal. 61 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang Pemohon Kasasi I kutip pada point 20 Memori Kasasi di atas;

B.3. Pemohon Kasasi I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatide Daad*)

93. Bahwa telah terbukti di sejak persidangan tingkat pertama maupun tingkat banding, Pemohon Kasasi I sebagai pihak yang memiliki lapangan petikemas atau tempat penampungan sementara petikemas telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai sistem ISO 9001: 2000/SNI 19-9001: 2001 melalui Sertifikat yang dikeluarkan oleh Sucofindo dengan Nomor QSC 00490 (vide bukti T-I-4) serta telah diperbaharainya sistem manajemen mutu tersebut (vide bukti T-I-5), sehingga telah menunjukkan Pemohon Kasasi I selalu menghindari resiko-resiko termasuk Kesehatan Keselamatan Kerja ("K3") yang juga telah diakui oleh saksi ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang melakukan kesalahan dan kelalaian (vide Bukti P-Dr. Padmo Citreksoko);

94. Bahwa Pemohon Kasasi I terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pihak pemilik depo atau tempat penimbunan sementara petikemas secara sah maupun secara otentik telah memiliki ijin melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/WBC.04/1997, tanggal 29 Agustus 1997 tentang Penunjukkan Tempat Penimbunan Sementara PT. Dwipa Manunggal Kontena, dan telah mendapatkan memo dari PT. Jakarta International Container Terminal/ JICT serta Surat dari Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Departemen Perhubungan (vide Bukti T-I-3, vide Bukti T-I-14, dan vide Bukti T-I-15);

Adanya bukti tersebut menunjukkan Pemohon Kasasi I sebagai pemilik depo atau tempat penimbunan sementara telah memenuhi syarat-syarat maupun ketentuan yang berlaku sehingga sangatlah layak sebagai tempat penimbunan petikemas/kontainer terutama terhadap



petikemas yang khusus bermuatan barang berbahaya termasuk petikemas Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi;

95. Bahwa telah terbukti secara sah, Pemohon Kasasi I tidak membuka segel yang dilekatkan oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC sebagai tanda pengaman pada petikemas/kontainer Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide Bukti T-I-12);
96. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pihak keamanan (security) dan staf pengendali lapangan (Krani) Pemohon Kasasi I telah melakukan pengontrolan/pengecekan di area tempat penyimpanan sementara dan bahkan dengan sangat tanggap serta cepat untuk menanggulangi terjadinya kebakaran (Vide Bukti T-I-2 dan Vide Keterangan saksi ahli AKP Yardi, ST.);
97. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi Pemohon Kasasi I di atas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga fakta hukum, maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding sebagai dasar dalam memutuskan pada alinea 2, 3, 4, 5 halaman 7 dan alinea 1, 2, 3, 4 adalah sangat tidak terbukti dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
98. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi I tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigde daad*) terhadap Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi I telah membuktikan dalil-dalil serta argumentasi-argumentasinya tersebut berdasar-fakta-fakta dan bukti-bukti yang nyata serta jelas sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara;
99. Pemohon Kasasi I sangatlah beralasan untuk tidak sama sekali melakukan pembayaran atas kerugian tersebut, karena jelas-jelas Pemohon Kasasi I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Termohon Kasasi sendiri yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengikuti prosedur pengemasan barang berbahaya yakni *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Hal. 63 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



100. Bahwa Pasal 1365 KUHP data secara tegas menyatakan:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
101. Bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigde daad*), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
 - b. Adanya Kesalahan;
 - c. Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan;
 - d. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dan Kerugian;
102. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi I tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigde daad*) terhadap Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

a. Mengenai Unsur Perbuatan

- i. Tidak Lalai Dalam Pelayanan Petikemas

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Pemohon Kasasi I telah mengikuti standar pelayanan yang tinggi dan manajemen mutu berdasarkan ISO 9001: 2000/SNI 19-9001:2001 dalam memberikan pelayanan terhadap semua petikemas/kontainer yang berada di lokasi Pemohon Kasasi I termasuk petikemas/kontainer Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi termasuk mengikuti prosedur bongkar muat bahan/barang berbahaya di pelabuhan Tanjung Priok (vide bukti T-I-4, vide bukti T-I-5, vide bukti T-I-8, vide bukti T-I-9, vide T-I- 10);

Bahwa menurut saksi ahli komunikasi yang diajukan Pemohon Kasasi I pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu AKP Yardi Simon Sope, ST., dalam salah satu pernyataannya menyebutkan "tidak melihat adanya kelalaian dalam penanganan kebakaran petikemas oleh PT. Dwipa Manunggal Kontena (*in casu* Tergugat II)" (vide bukti T-I-saksi ahli AKP Yardi Simon Sope, ST.);



ii. Tidak Lalai Dalam Menjaga Petikemas

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29 Januari 2007, kebakaran terjadi akibat kesalahan Termohon Kasasi dengan tidak mengikuti prosedur pengemasan yakni pengarangan *carbonizing process* pada kemasan kardus yang mudah terbakar (Vide Bukti T-I-2 dan vide bukti T I-saksi ahli Dra. Fatma Lestari, MSL.,Ph.D., dan AKP Yardi Simon Sope, ST.);

Bahwa Pemohon Kasasi I sebelum dan sesudah kebakaran terjadi tetap patuh untuk tidak membuka segel yang dilekatkan pada petikemas/kontainer dengan Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi (vide bukti T-I-12);

Bahwa Pemohon Kasasi I melalui bagian keamanannya dan staf pengendalian lapangan petikemasnya telah tanggap dan cepat dalam menanggulangi kebakaran pada petikemas/kontainer Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi (vide bukti T I-2);

b. Mengenai Unsur Kesalahan

Bahwa tindakan-tindakan Pemohon Kasasi I telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa Pemohon Kasasi I sudah memenuhi aturan dan menyesuaikan Pelayanan Standar Operasional (*Standard Operational Procedure ("SOP")*) sesuai dengan manajemen mutu ISO 9001:2000/SNI 19-9001 :2001 yang terkait dengan pelayanan dalam penempatan petikemas/kontainer, sehingga tidak terdapat unsur kesalahan atas tindakan Pemohon Kasasi I sebagai pengelola penempatan petikemas/kontainer sementara (vide bukti T-I-2, vide bukti T-I-4, vide bukti T-I-5, vide keterangan saksi ahli AKP Yardi Simon Sope, ST.).

c. Mengenai Unsur Kerugian

Bahwa justru Pemohon Kasasi I telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, ikut menjadi korban sebagai akibat

Hal. 65 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan bahkan telah mengalami kerugian dengan kerusakan-kerusakan petikemas/kontainer di sekitar petikernas/container Nomor Regu 3139451 terbakar, yang dapat dirinci sebagai berikut (vide bukti T-I-2, vide bukti T-I-13.a., vide bukti T-I-13.b., vide bukti T-I-13.c., vide bukti T-I-13.d., bukti T-I-16, bukti T-I-17, vide bukti T-I-saksi ahli Dra. Fatma Lestari, MSi., Ph.D., vide bukti T I-saksi ahli AKP Yardi Simon Sope, ST.);

No	Keterangan	Keterangan	Jumlah
1	Pengisian ulang alat pemadam kebakaran	2 (dua) tabung Dry Chemical Powder Kap. 6 Kg @ Rp270.000.000,00	Rp837.000,0
2	Pemilihan kerusakan di lapangan		Rp7.245.728
3	Batalnya kontrak-kontrak bisnis dengan pihak ketiga, photo copy, transport-transport		Rp1.000.000

d. Mengenai Unsur Sebab Akibat

Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, berdasarkan pemeriksaan pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik, sama sekali tidak ada tindakan Pemohon Kasasi I yang mengakibatkan kebakaran pada petikemas/kontainer dengan Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi (vide bukti T-I-2 dan vide bukti T-I-saksi ahli AKP Yardi, ST.).

Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, penyekatan yang menggunakan bahan mudah terbakar dan tidak terdapatnya alat pengontrol suhu serta ditambah kadar *Active Oxygen* dari MEKP yang terdapat dalam petikemas Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi yang menyebabkan terjadinya kebakaran sehingga menimbulkan kerugian kepada para pihak dalam perkara *a quo* (vide keterangan Saksi Ahli Dra. Fatma Lestari, MSi.,PhD.);

103. Bahwa keterangan-keterangan maupun fakta-fakta hukum yang dijelaskan Pemohon Kasasi I di atas, secara nyata dan jelas Termohon Kasasi dan *Judex Facti* tingkat Banding tidak dapat membuktikan



alasan-alasan yang menyatakan Pemohon Kasasi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menjaga petikemas Nomor Regu 3139451 dengan baik, sehingga bertentangan dan melanggar dengan kaidah hukum dan/atau Asas Hukum yang dicantumkan dalam Pasal 163 HIR *Jo* 1865 KUHPperdata;

104. Bahwa Pasal 1366 KUHPperdata secara tegas menyatakan:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

105. Bahwa secara jelas kerugian akibat kebakaran tersebut adalah perbuatan Penggugat sebagai pemilik petikemas Nomor Regu 3139451 yang telah tidak melakukan pengemasan bahan berbahaya (MEKP) sesuai prosedur yang berlaku dan justru Pemohon Kasasi I telah mengalami kerugian akibat kesalahan dan kelalaian Termohon Kasasi/ dahulu Pemohon Banding/ dahulu Penggugat, sehingga hanyalah Termohon Kasasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya oleh Para Pemohon Kasasi dan pihak-pihak lainnya yang tidak termasuk dalam perkara *a quo*;

106. Bahwa Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata secara tegas menyatakan:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";

107. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan perkara *a quo* bahwa Pemohon Kasasi I telah tidak menyebabkan kerugian. Justru tindakan Termohon Kasasi/ dahulu Pemohon Banding/ dahulu Penggugat yang tidak mengikuti prosedur pengemasan MEKP dan penggunaan alat pengontrol temperatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya kebakaran sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri (Termohon Kasasi) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1367 (1) KUHPperdata;

108. Bahwa uraian-uraian, dalil-dalil, dan argumentasi hukum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak satupun

Hal. 67 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dipersyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPdata terpenuhi terhadap Pemohon Kasasi I, untuk itu gugatan Termohon Kasasi harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B.4. Ganti Rugi Materiil Sama Sekali Tidak Mempunyai Dasar Hukum

109. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui argumentasi-argumentasi yang didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang diajukan bahwa Pemohon Kasasi I/dahulu Termohon Banding/dahulu Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan hal tersebut juga telah ditegaskan oleh saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa Pemohon Kasasi I tidak melakukan kelalaian dalam penanganan kebakaran petikemas (vide bukti T-I-2, vide bukti T-I-saksi ahli Dra. Fatma Lestari, MSi.,Ph.D., vide bukti T-I-saksi ahli AKP Yardi Simon Sope, ST.);
110. Bahwa oleh karena itu ganti rugi sebagaimana *Judex Facti* tingkat Banding maksud dalam pertimbangannya pada allnea 3 dan 4 halaman 8 dan amar putusannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 522/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 23 Juni 2010 adalah sangat tidak berdasar karena *Judex Facti* tingkat Banding dan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 163 HIR dan 1865 KUHPdata;
111. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi I menolak dengan tegas dan keras ganti rugi materiil sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* tingkat Banding dan tuntutan-tuntutan Termohon Kasasi mengenai ganti rugi immaterial;
112. Bahwa tuntutan ganti rugi material sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* tingkat Banding adalah sangat bertentangan dengan: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1954 K/Pdt/1987, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:



"Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1954 K/Pdt/1987, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyatakan sebagai berikut:

"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut";

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan";

113. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding pada alinea 6 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah tidak berdasar.

Pemohon Kasasi I telah menguraikan argumentasi-argumentasi pada point-point di atas pada Memori Kasasi ini untuk membantah pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* tingkat Banding perkara *a quo*. Demi menghindari adanya pengulangan-pengulangan, maka Pemohon Kasasi I tetap berpegang teguh pada argumentasi-argumentasinya;

114. Berdasarkan dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat menolak Putusan *Judex Facti* tingkat Banding atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 69 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Kasasi Rekonvensi/dahulu Pembanding Rekonvensi/ dahulu Penggugat Rekonvensi mohon agar segala hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi-eksepsi serta dalam Pokok Perkara Konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi Rekonvensi dengan ini secara tegas menolak dan membantah seluruh pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding pada bagian Dalam Rekonvensi pada alinea 7 halaman 8 dan alinea 1, 2, 3 halaman 9 serta Putusan *Judex Facti* tingkat Banding perkara *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dalam Rekonvensi ini;

A. Termohon Kasasi Rekonvensi (Terbanding Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi Terbukti Telah Tidak Patuh Pada Peraturan Perundang-Undangan

3. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara *a quo* bahwa Termohon Kasasi Rekonvensi/dahulu Terbanding Rekonvensi/ dahulu Tergugat Rekonvensi telah melakukan kelalaian dan kesalahan dengan tidak mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menimbulkan kerugian terhadap seluruh pihak yang terkait dalam perkara *a quo* termasuk Pemohon Kasasi Rekonvensi;
4. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi Rekonvensi telah tidak patuh atau tidak melakukan pengemasan MEKP sesuai dengan prosedur dan juga tidak menggunakan alat pengatur suhu udara dalam petikemas Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi Rekonvensi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL.304/5/22/AdpeI.96, Nomor: HK.55/9/3/C.Tpk-96, Nomor: Kep-49/WBC.04/1996, tentang Peraturan Bongkar Muat, Pengangkutan dan Penumpukan Muatan Bahan/Barang Berbahaya di Daerah Pelabuhan Tanjung Priok, dan Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, General Manager PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Presiden Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan General Manager Terminal Peti



Kemas Koja Nomor: KEP-39/WBC.04/ 2000, Nomor: HK.55/4/1C.TPK/00, Nomor: HK.566/2/15/2000, Nomor: KEP-KSO-TPKK/SKB/VII/2000, tentang Tatacara Pindah Lokasi Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok (vide bukti T-I-2, vide bukti T-I-7, vide bukti T-I-8, vide bukti T-I-9, vide bukti T-I-10, vide bukti T-I-11, vide bukti T-I-12, vide bukti T-I- saksi ahli Dra. Fatma Lestari, MSi.,Ph.D., vide bukti T-I-saksi ahli AKP Yardi, ST.);

5. Bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi Rekonvensi telah melakukan pelayanan dengan baik terhadap petikemas-petikemas yang ada pada tempat penimbunan sementara milik Pemohon Kasasi Rekonvensi termasuk petikemas Nomor Regu 3139451 milik Termohon Kasasi Rekonvensi, sebagaimana Pembanding Rekonvensi jelaskan dalam penjelasan pada bagian Konvensi di atas;
6. Bahwa secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti otentik yakni hasil penyidikan oleh Pejabat berwenang yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor/Tanggal Berita Acara: 336/FKF/2006-29, Januari 2007, jelas kesalahan dan kelalaian Termohon Kasasi Rekonvensi yang telah terbukti tidak patuh atau tidak melakukan pengemasan MEKP sesuai prosedur dan juga tidak menggunakan alat pengatur suhu dalam petikemas Nomor Regu 3139451 (vide bukti T-I-2);
7. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi Rekonvensi/dahulu Terbanding Rekonvensi/dahulu Tergugat Rekonvensi wajib memikul segala resiko dan tanggung jawab sebagai akibat kelalaian dan kesalahannya yang tidak mematuhi peraturan perungan-undangan sehingga mengakibatkan kebakaran yang merugikan terhadap Pemohon Kasasi Rekonvensi dan pihak-pihak di luar perkara *a quo* termasuk terhadap PT. Asuransi Sinar Mas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 640/PDT/2009/PT.DKI;
8. Berdasarkan penjelasan-penjelasan serta uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi Rekonvensi/dahulu Terbanding Rekonvensi/dahulu Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

Hal. 71 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



B. Perbuatan Termohon Kasasi Rekonvensi (Terbanding Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi) Memenuhi Unsur-Unsur Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*) Pasal 1365 KUHPerdara

9. Bahwa sesuai dengan penjelasan-penjelasan dalam Konvensi dan gugatan rekonvensi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi Rekonvensi pada Memori Kasasi di atas dan pada persidangan tingkat pertama serta dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa Termohon Kasasi Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Termohon Kasasi Rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara;
10. Bahwa sebagai akibat perbuatan Termohon Kasasi Rekonvensi yang menyebabkan kebakaran di tempat penimbunan sementara petikemas milik Pembanding Rekonvensi, telah mengakibatkan kerugian materiil, immateriil terhadap Pemohon Kasasi Rekonvensi, yang kerugiannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
 - a. Pembanding Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil berupa biaya pengisian ulang alat pemadam kebakaran, pemulihan kerusakan di lapangan tempat penimbunan sementara, batalnya kontrak-kontrak bisnis dengan pihak ketiga, photo copy, transport-transport yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp1.008.082.728,00 (satu milyar delapan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) (vide Bukti T-I-2, vide Bukti T-I-13a, vide Bukti T-I-13b, vide Bukti T-I-13c, vide Bukti T-I-13d);
 - b. Kerugian imateriil sebesar US\$1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat).
11. Bahwa sangatlah beralasan apabila Termohon Kasasi Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap harinya apabila Termohon Kasasi Rekonvensi lalai membayar ganti rugi materiil, imateriil secara tunai dan sekaligus;

C. Termohon Kasasi Rekonvensi Telah Melakukan *Contempt Of Court*

12. Bahwa Termohon Kasasi Rekonvensi/dahulu Terbanding Rekonvensi pada Memori Bandingnya telah melakukan tindakan *Contempt of Court* dengan menyatakan *Judex Facti* tingkat pertama telah menyalahgunakan kekuasaannya yang bebas untuk kepentingan lain dari maksud dan tujuan dari pemberian kekuasaan;



13. Bahwa argumentasi Pemohon Kasasi Rekonvensi telah menguraikan argumentasinya yang menyatakan Termohon Kasasi Rekonvensi melakukan *Contempt of Court* dalam Kontra Memori Bandingnya pada point 11 halaman 20 dan 21 Kontra Memori Banding *a quo*, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding. *Judex Facti* tingkat Banding seharusnya mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusannya dimana tindakan Termohon Kasasi Rekonvensi tersebut sudah merendahkan martabat peradilan di Indonesia;

14. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon Kasasi Rekonvensi yang menyatakan *Judex Facti* tingkat pertama telah melanggar asas *Audi Alteram*. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama adalah sangat berkaitan dengan eksepsi atau perlawanan yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata di dalam persidangan perkara perdata yang merupakan kewajiban *Judex Facti* tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan asas-asas peradilan yang berlaku secara universal yakni memeriksa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi Rekonvensi yang nyata-nyata telah tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa merupakan hak dari Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi Rekonvensi untuk mengemukakan eksepsi atau perlawanan yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata maupun argumentasi-argumentasi lainnya yang berdasarkan atas hukum yang tegas dan jelas, dimana *Judex Facti* tingkat pertama sudah sepatutnya dan nyata telah memeriksa pertimbangan-pertimbangan dari eksepsi tersebut;

Bahwa Termohon Kasasi Rekonvensi telah menunjukkan ketidakcermatannya dalam membuat gugatan pada persidangan tingkat pertama dengan tidak memasukkan pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Justru Termohon Kasasi Rekonvensi mengalihkan kesalahannya seolah-olah menjadi kesalahan *Judex Facti* pada persidangan tingkat pertama;

16. Bahwa merupakan suatu "penghinaan" terhadap peradilan atau "*Contempt of Court*" yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Rekonvensi yang menyatakan dalam Memori Bandingnya bahwa *Judex Facti* persidangan tingkat pertama telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk "kepentingan lain". Sudah sewajarnya Termohon Kasasi Rekonvensi sebagai pihak yang menjunjung tinggi hukum dan mengerti hukum untuk tidak melakukan *Contempt of Court*

Hal. 73 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



tersebut dimana seharusnya melihat kembali pada pokok permasalahan perkara *a quo* secara obyektif, bukan pada asumsi-asumsi belaka;

17. Bahwa tindakan Termohon Kasasi Rekonvensi yang dikategorikan *Contempt of Court* tersebut dengan menyatakan *Judex Facti* persidangan tingkat pertama telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan lain adalah tidak memiliki dasar dan bukti yang sah dan meyakinkan sehingga Termohon Kasasi Rekonvensi telah tidak mematuhi asas praduga tidak bersalah;
18. Bahwa argumentasi-argumentasi Termohon Kasasi Rekonvensi yang sangat tidak pantas, tidak berdasar, dan sangat mengada-ada, telah menunjukkan Termohon Kasasi Rekonvensi tidak memahami asas-asas hukum yang berlaku untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dalam memenuhi keadilan;
19. Bahwa sangat disayangkan *Judex Facti* tingkat Banding tidak mempertimbangkan *Contempt of Court* yang sudah sepatutnya *Judex Facti* tingkat Banding junjung tinggi kewibawaan lembaga peradilan;
20. Bahwa sudah sepatutnya *Judex Juris* atau Majelis Hakim Agung Yang Terhormat menghukum Termohon Kasasi Rekonvensi ini karena telah melakukan tindakan *Contempt of Court* demi menjunjung tinggi lembaga peradilan yang tidak bercela termasuk Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

Keberatan Pertama:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah melakukan Kesalahan Berat Dalam Menerapkan Hukum Acara, Karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Membenarkan Gugatan Termohon Kasasi I (Cahaya) Yang Telah Menggugat Pihak-Pihak Yang Seharusnya Digugat Yang Telah Melalaikan Kewajiban Hukumnya, Sehingga Gugatan Termohon Kasasi (Cahaya) Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 5 yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi (JICT) mengenai gugatan yang kurang pihak, tidak tepat dan melanggar hukum acara. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:



"Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada ad. 2, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pada ad. 2 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum maka harus pula ditolak;"

3. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengeluarkannya Putusannya tidak memberikan pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang cukup dalam menolak eksepsi Pemohon Kasasi (JICT). Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memperhatikan keinginan Penggugat saja, tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang harus digugat untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kebakaran yang mengakibatkan kerugian;
4. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat aneh dan tidak menerapkan Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata *Juncto* Pasal 1365 KUHPerdata, yang dalam ilmu hukum disebut sebagai pertanggungjawaban kualitatif. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan sama sekali kelalaian pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran (*prima causa*), terutama eksportir, importir atau pemilik barang MEKPO yang lalai menjaga dan merawat barang-barangnya dengan seksama dan teliti, yang karena kesalahannya telah menyebabkan kebakaran. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang tidak bersalah dengan hanya begitu saja dan secara tidak seimbang mengabulkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir, yang seharusnya bertanggung jawab menurut hukum atas kebakaran tersebut. Disamping itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang siapa-siapa yang harus digugat dan bertanggung jawab terhadap kebakaran tersebut
5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat bertentangan dengan dan mengabaikan begitu saja bukti-bukti, keterangan ahli serta fakta-fakta hukum yang secara tepat dan benar telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mempertimbangkan bahwa pihak-pihak yang justru bertanggung jawab terhadap kebakaran tersebut ternyata justru tidak digugat oleh Penggugat (Termohon Kasasi I/Cahaya), sehingga gugatan Termohon Kasasi I (Cahaya) kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Hal. 75 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



6. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat aneh sekali, karena pihak yang seharusnya bertanggung jawab, yaitu Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang yang terbakar tersebut, malah mengajukan gugatan ini, dan gugatannya dikabulkan pula oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, tidak terbantahkan dan tidak dibantah oleh para pihak dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya halaman 95-97 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (selanjutnya disebut "MEKPO"), yang merupakan barang-barang yang mudah terbakar dimuat dalam kontainer Nomor 3139451 (selanjutnya disebut "Container Nomor 3139451");
 - b. Terbakarnya kontainer Nomor 3139451 yang memuat MEKPO disebabkan karena tidak dilengkapi alat pendingin/pengontrol udara (*control temperature*), baik oleh eksportir (Scota Industrial Company), pemilik barang (CV Internusa) ataupun importir (Termohon Kasasi I/ Cahaya), yang merupakan kewajiban hukum mereka berdasarkan Bukti T.II-5 dan Bukti T.II-6;
 - c. MEKPO tersebut dijual, dikirim (diekspor), dikemas dan dimasukkan ke dalam kontainer Nomor 3139451 oleh Scota Industrial Company di Shanghai China selaku eksportir;
 - d. MEKPO tersebut dibeli dan dimiliki oleh CV Internusa yang beralamat di Jalan Villa Valensia VII Kav. PA 08-02 Lontar Lakarsantri, Surabaya berdasarkan Bukti T.II-3 berupa Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2006 dari CV Internusa selaku pemilik MEKPO kepada Termohon Kasasi I;
 - e. Pemilik kontainer Nomor 3139451 yang terbakar tersebut adalah PT Bhum Mulia Prima di Jakarta; Kontainer Nomor 3139451 yang memuat MEKPO diperiksa dan disegel serta di berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak dapat dibuka tanpa persetujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Dengan demikian, persoalan utama (*primary issue*) adalah siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengemasan MEKPO secara layak dan memadai dan untuk memasang pengatur suhu udara (AC) pada suatu konteiner yang berbahaya (kontainer Nomor 3139451 yang memuat MEKPO);
9. Seharusnya pihak yang digugat, dimintai pertanggungjawaban dan dihukum adalah (a) pengirim (eksportir) barang MEKPO, yaitu Scota Industrial Company,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab atas pengemasan dan memasukkan barang tersebut ke dalam kontainer Nomor 3139451, atau (b) importir barang MEKPO (Termohon Kasasi I/ Cahaya), atau (c) pemilik barang MEKPO (CV Internusa), atau (d) pemilik kontainer Nomor 3139451 (PT Bhum Mulia Prima), yaitu sebagai berikut:

- a. Scota Industrial Company di Shanghai China merupakan pihak penjual (pengekspor), pengirim yang bertanggung jawab atas pengepakan, pengemasan dan pengiriman MEKPO, yang merupakan barang-barang yang mudah terbakar dan memasukkan MEKPO ke dalam kontainer Nomor 3139451, dimana Scota Industrial Company telah memasukkan MEKPO yang mudah terbakar ke dalam kontainer Nomor 3139451 dengan menggunakan bahan penyekat kardus-kardus yang mudah menyala/terbakar dan ditambah lagi Container Nomor 3139451 tidak dilengkapi dengan alat pendingin udara (*control temperature*) sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku;
Scota Industrial Company selaku pengirim dan pengemas sebagai pengekspor barang-barang berbahaya sudah seharusnya mengetahui bahwa MEKPO adalah barang yang mudah meledak oleh karenanya penyekat barang-barang tersebut tidak diperbolehkan menggunakan bahan yang mudah terbakar dan dalam pengirimannya diwajibkan untuk mempergunakan kontainer/petikemas yang dilengkapi oleh alat pendingin (*control temperature*) dalam membawa dan mengirimkan barang-barang berbahaya dan mudah terbakar;
 - b. Termohon Kasasi I (Cahaya) yang merupakan importir, yang wajib melakukan tindakan kehati-hatian untuk memperlengkapi kontainer Nomor 3139451 yang memuat MEKPO dengan alat pendingin/ pengontrol udara (*control temperature*), sehingga tidak menimbulkan kebakaran;
 - c. CV Internusa sebagai pemilik langsung atas barang MEKPO yang dimuat dalam kontainer Nomor 313945, yang terbakar pada tanggal 11 Januari 2007 dan menyebabkan rusaknya barang-barang dan kontainer-kontainer lain di sekeliling kontainer Nomor 3139451; atau
 - d. PT Bhum Mulia Prima di Jakarta yang merupakan pemilik Container Nomor 3139451 yang ternyata lalai untuk melengkapi alat pendingin/ pengontrol udara (*control temperature*) terhadap kontainer Nomor 3139451.
10. Pihak-pihak tersebut di atas yang merupakan eksportir barang MEKPO, importir barang MEKPO, pemilik barang MEKPO dan pemilik kontainer Nomor 3139451

Hal. 77 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab untuk mempergunakan alat pendingin/pengontrol udara (*control temperature*) terhadap kontainer Nomor 3139451 yang memuat MEKPO, yang karena kelalaian/kesalahannya menyebabkan kebakaran Container Nomor 3139451 yang berisi MEKPO pada tanggal 11 Januari 2007 di lokasi Termohon Kasasi II (Dwipa). Pertanggungjawaban hukum tersebut ditentukan dalam Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut:

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

11. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tanggung jawab hukum dari CV Internusa telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 96-97 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai berikut:

- a. Halaman 96 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

"Menimbang, bahwa CV. Internusa yang beralamat di Jalan Vila Valensia VIII Kav.PA 08-02 Lontar-Lakarsantri, Surabaya selaku Pemilik barang *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* yang dimuat dalam petikemas Nomor Regu 3139451 yang ternyata menyebabkan kebakaran dan menghancurkan petikemas-petikemas lainnya";

- b. Halaman 97 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

"Menimbang, bahwa pihak CV. Internusa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Harus ikut bertanggung jawab terhadap peristiwa terbakarnya petikemas Nomor Regu 3139451 sehingga layak dan patut untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

"Menimbang bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan CV Internusa selaku pemilik barang berupa *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* yang termuat dalam petikemas Nomor Regu 3139451;

12. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab hukum dan peran serta *Scota Industrial Company* di Shanghai China sebagai pihak penjual (pengekspor), pengirim yang bertanggung jawab atas pengepakan dan pengiriman MEKPO secara memadai dan layak ke Indonesia dan PT Bhum Mulia yang merupakan pemilik kontainer Nomor 3139451 yang lalai untuk melengkapi alat pendingin/pengontrol udara (*control temperature*) terhadap kontainer Nomor 3139451, sehingga mengakibatkan terbakarnya MEKPO, yang



ternyata tidak digugat dalam perkara ini. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum ini;

13. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak ketiga mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung berikut ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 151 K/Sip/1972, yang pada kaidah hukumnya menyatakan:
"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
 14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara *Juncto* Pasal 1365 KUHPerdara dan hukum acara dalam putusannya, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya dibatalkan;
- Keberatan Kedua:
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Melakukan Kesalahan Berat Dalam Menerapkan Hukum Karena Termohon Kasasi I (Cahaya) Hanya Sebagai Importir, Bukan Pemilik Barang, Sehingga Termohon Kasasi I (Cahaya) Tidak Memiliki Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *A quo* (*Legitima Persona Non Standi In Judicio*)**
15. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi sangat aneh dan memutarbalikkan prinsip-prinsip hukum, karena berdasarkan Bukti T-II-3 berupa Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2006 dari CV Internusa kepada Termohon Kasasi I (Cahaya), pemilik dari MEKPO yang

Hal. 79 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



merupakan asal muasal insiden kebakaran adalah CV Internusa, sedangkan Termohon Kasasi I (Cahaya) hanya sebagai importir. Dengan demikian, Termohon Kasasi I (Cahaya) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I (Cahaya) sangat aneh dan memutarbalikkan prinsip-prinsip hukum, karena (a) Termohon Kasasi yang hanya sebagai importir malah mengajukan gugatan, dan bahkan gugatannya diterima pula oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan (b) CV Internusa dan Termohon Kasasi I (Cahaya) yang seharusnya bertanggung jawab atas kebakaran tersebut malah dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, dan membebaskan tanggung jawab tersebut kepada Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi II (Dwipa);

16. Pada prinsipnya Termohon Kasasi I (Cahaya) harus memiliki surat kuasa khusus dari prinsipal pemilik barang MEKPO yaitu CV Internusa sehubungan dengan pengajuan gugatan perkara *a quo*. CV Internusa sama sekali tidak pernah memberikan kuasa secara langsung kepada Termohon Kasasi I (Cahaya) untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR telah mengatur mengenai surat kuasa di pengadilan, yang menentukan sebagai berikut:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini";

Ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR di atas, diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/Sip/1970, tanggal 9 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menurut Pasal 123 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus/istimewa";

17. Bahwa suatu surat kuasa khusus harus memenuhi syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus bagi suatu surat kuasa khusus menurut Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,



Buku II, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI ("Buku II MARI"), pada halaman 54 butir 3 dan 4 adalah sebagai berikut:

3. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek tertentu pula;
4. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris, utang piutang tertentu, dan sebagainya";
18. Menurut doktrin hukum, dalam hal ini M. Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 18, antara lain menyatakan:
"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan atau mencantumkan pihak atau subyek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat Kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971";
19. Selanjutnya, Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam bukunya: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005, halaman 19, antara lain menyatakan:
"Seseorang yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang sah, misalnya orang yang mewakili Tergugat harus mempunyai Surat Kuasa yang menyebut nomor perkara, Pengadilan Negeri yang dimana, dan untuk apa surat kuasa tersebut diberikan...";
20. Selanjutnya, Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2006 dari CV Internusa kepada Termohon Kasasi I (Cahaya) (vide Bukti T-II-3) tidak memberikan kewenangan/ kuasa kepada Termohon Kasasi I (Cahaya) untuk mengajukan gugatan, bahkan tidak menyebutkan pihak atau subyek yang berperkara maupun obyek yang diperkarakannya sehingga Termohon Kasasi I (Cahaya) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Putusan-putusan Mahkamah Agung RI telah menentukan syarat-syarat kuasa untuk mengajukan gugatan, yang tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi I (Cahaya), yaitu sebagai berikut:
-- Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 PK/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Karena Surat Kuasa yang diterima oleh Julian Usman dan H. Nuraini dan Siti Djurieh, masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di

Hal. 81 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebut obyek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (obyek gugatan), sedang Surat Kuasa lainnya (bukti P-V s.d. P-VIII) selain tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan juga tidak dapat menyebutkan kewenangan penerimaan kuasa untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Surat Kuasa yang bunyinya demikian "Dengan ini kami memberi kuasa kepada Sdr. Abdul Salam dst.....dst....untuk mengurus kepentingan kami guna mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi, di pengadilan negeri..." adalah bukan "Surat Kuasa Khusus" sehingga Surat Gugatan yang diajukan oleh "Kuasa" berdasar atas "Surat Kuasa" tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/Sip/1970, tanggal 9 Desember 1970, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Para pihak yang berproses dalam persidangan gugatan perdata, bilamana mereka atau salah satu pihak berkeinginan di bantu atau diwakili oleh oleh seorang "Kuasa" atau "Wakil", maka untuk maksud ini harus dibuat Surat Kuasa Khusus" atau "Surat Kuasa Istimewa";
21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Temohon Kasasi I tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat beralasan dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Melakukan Kesalahan Berat Dalam Menerapkan Hukum Untuk Menentukan Pihak Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sehubungan Dengan Terbakarnya Kontainer Nomor 3139451

22. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 7 dan 8 tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, yang dikutip sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa dari dua versi pandangan dan pembuktian yang saling berbeda tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa berhubung Tergugat I dan Tergugat II pasti menyadari sepenuhnya bahwa barang



import yang akan disimpan sementara di tempat Tergugat I adalah termasuk barang berbahaya sehingga konsekwensinya Tergugat I seharusnya melakukan penanganan khusus terhadap kontainer Regu 3139451 sesuai sifat dan reaksi bahan kimia MEKPO;

Menimbang bahwa penanganan/perlakuan khusus yang dimaksud antara lain adalah barang *a quo* harus disimpan di tempat teduh bersuhu ruangan dan jauh dari bahan kimia lainnya yang dapat mempercepat reaksi kimia;

Menimbang bahwa ternyata dari fakta hukum yang terungkap bahwa tempat penimbunan sementara Tergugat I kurang memadai untuk menyimpan MEKPO sehingga Tergugat I memperlakukan barang milik Penggugat sama dengan barang lainnya yang diletakkan pada area terbuka dan kontak langsung dengan terikanya sinar matahari langsung, akibatnya suhu dalam ruang penyimpanan barang meningkat sehingga terjadi ledakan dan terbakar oleh karena adanya sumber/percikan api;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya ledakan dan disertai dengan terjadinya kebakaran ditempat penimbunan barang sementara Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2007 pukul 11.45 WIB lebih dominan faktor penanganannya yang kurang memperhitungkan sifat-sifat kimia MEKPO, antara lain: titik api pada suhu lebih dari 35°C, stabil pada suhu ruangan antara 25°C - 30°C, akan terjadi ledakan pada suhu diatas 100°C;"

"Menimbang bahwa dengan demikian baik Tergugat I maupun Tergugat II dapat dikatakan telah lalai atau kurang hati-hati dalam menempatkan dan mengelola barang milik Penggugat yang tergolong barang berbahaya;

Menimbang, bahwa sikap kelalaian atau kurang hati-hatian Tergugat I dan Tergugat II dalam menyimpan dan mengelola barang milik Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang akibatnya merugikan pihak lain dalam hal ini Penggugat;"

23. Pemohon Kasasi (JICT) sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut di atas, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, namun sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (JICT) dan secara mengejutkan membuat kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi (JICT) telah lalai dan tidak hati-hati dalam mengelola kontainer Nomor 3139451 milik Termohon Kasasi I (Cahaya);

Hal. 83 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



24. Bahwa Pemohon Kasasi (JICT) tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun terkait dengan insiden terbakarnya kontainer Nomor 3139451 di lokasi Tempat Penumpukan Sementara (TPS) milik Termohon Kasasi II (Dwipa) pada tanggal 11 Januari 2007. Pemohon Kasasi (JICT) akan menjelaskan alasan-alasan tersebut secara rinci dibawah;

Alasan Pertama:

Termohon Kasasi I (Cahaya) Telah Melakukan Kelalaian Karena Termohon Kasasi I (Cahaya) Selaku Importir Tidak Memberitahukan Barang-Barang Berbahaya Yang Diimpornya

- 24.1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi I (Cahaya) pasti menyadari sepenuhnya bahwa barang yang diimpor yang akan disimpan adalah barang berbahaya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan semata;
- 24.2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: HM.608/2/JICT-2003, tanggal 3 Oktober 2003 angka 5 huruf f (vide Bukti T-II-4), Termohon Kasasi I (Cahaya) sebagai pihak pengimpor MEKPO sebagai barang berbahaya dan mudah meledak mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan secara khusus tentang barang berbahaya yang diimpornya. Kewajiban pemberitahuan tersebut ternyata telah dilalaikan oleh Termohon Kasasi I (Cahaya). Pemohon Kasasi (JICT) mengutip Surat Edaran Nomor: HM.608/2/JICT-2003, tanggal 3 Oktober 2003 angka 5 huruf f (vide Bukti T-II-4) sebagai berikut:
- "Untuk pelaksanaan *behandle* terhadap petikemas yang berisi barang berbahaya harus terlebih dahulu memberitahukan pada pihak *safety department* untuk dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan *behandle*;
- 24.3. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengimpor barang berbahaya wajib memberitahukan secara khusus tentang barang berbahaya yang diimpornya. Faktanya, Termohon Kasasi I (Cahaya) sama sekali tidak pernah memberitahukan barang berbahaya MEKPO yang masuk ke wilayah penampungan Pemohon Kasasi (JICT) yang kemudian di *overbrenge*n oleh Pemohon Kasasi (JICT) ke Tempat Penimbunan



Sementara (TPS) milik Termohon Kasasi II (Dwipa). Tidak ada bukti tentang pemberitahuan tersebut. Dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Termohon Kasasi I (Cahaya) seperti *Bill of Lading*, *Invoice*, *Packing List* hanya dokumen impor barang yang bersifat umum yang wajib disampaikan dalam hal mengimpor barang-barang pada umumnya, dan bukan merupakan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan dalam Bukti T-II-4 tersebut di atas. Termohon Kasasi I (Cahaya) telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi (JICT);

- 24.4 Dengan demikian, Termohon Kasasi I (Cahaya) telah melakukan kelalaian yang tidak memberitahukan secara khusus tentang barang berbahaya yang diimpornya. Kesalahan dan kelalaian dari Termohon Kasasi I (Cahaya) ternyata malah telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya yang menyatakan: "menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa berhubung Tergugat I dan Tergugat II menyadari sepenuhnya...". Karena Termohon Kasasi I (Cahaya) telah melakukan kelalaian yang tidak memberitahukan secara khusus tentang barang berbahaya yang diimpornya, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terbukti telah melakukan kesalahan berat dalam membuat pertimbangan hukumnya yang bersifat spekulatif dan hipotesis, dan oleh karena itu, haruslah dibatalkan;

Alasan Kedua:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Melakukan Kesalahan Berat Karena Membebaskan Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kebakaran Tersebut Dan Menambah-Nambah Kewajiban Dari Pemohon Kasasi (JICT), Padahal Terbakarnya Kontainer Nomor 3139451 Disebabkan Karena Tidak Dilengkapi Dengan Alat Pengatur Temperatur/Alat Pendingin (*Control Temperature*) Dan MEKPO, Tidak Dikemas Secara Layak Dan Memadai Serta Tidak Ada Cairan (*Diluents*), Sehingga Menyebabkan Kebakaran

- 24.5 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I (Cahaya) dan membebaskan Termohon Kasasi I (Cahaya) atas kebakaran tersebut telah melakukan kesalahan berat, sangat aneh dan memutarbalikkan prinsip-prinsip hukum, karena Pengadilan Tinggi

Hal. 85 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



DKI Jakarta telah membebaskan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kebakaran tersebut, yaitu:

- a. Scota Industrial Company, yang bertanggung jawab atas pengemasan dan memasukkan barang MEKPO tersebut ke dalam kontainer Nomor 3139451; atau
- b. Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO; atau
- c. CV Internusa selaku pemilik MEKPO; ataupun
- d. PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451;

24.6 Pihak-pihak tersebut di atas bertanggungjawab secara hukum untuk merawat, memelihara dan menjaga barang-barangnya agar tidak terbakar ataupun rusak ataupun merugikan pihak ketiga. Secara khusus dalam hal ekspor-impor barang berbahaya, pemerintah telah menetapkan kewajiban hukum untuk memasang kontainer dengan pengatur suhu udara (AC), yang merupakan kewajiban eksportir, importir ataupun pemilik barang, yang diuraikan di bawah ini;

24.7 Berdasarkan keterangan Ahli Padmono Citro Leksono dan Ahli Dra. Fatma Lestari, Msi.,Phd., yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah, pada intinya menyatakan bahwa kontainer yang memuat MEKPO harus dilengkapi dengan alat pendingin/ pengatur suhu udara (*control temperature*) ;

24.8 Bahwa berdasarkan Bukti T-II-2 berupa Data Puslabfor dan keterangan Ahli Yardi Simon Sope, ST., dari Puslabfor Mabes Polri di dalam persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang menyatakan sebagai berikut:

- 24.8.1 Sumber api penyebab kebakaran berasal dari kontainer Nomor 3139451, yang tidak dilengkapi dengan alat pendingin suhu udara (*control temperature*);
- 24.8.2 Di dalam kontainer Nomor REGU 3139451 terdapat jerigen-jerigen yang memuat MEKPO dan disekat dengan kardus-kardus yang mudah terbakar;
- 24.8.3 Kontainer tersebut berisi MEKPO merupakan milik ataupun diimpor oleh Termohon Kasasi I (Cahaya). Hal ini telah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi I (Cahaya) sendiri;



24.9. Berdasarkan Bukti T-II-5 berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran Di Indonesia (KM. Nomor 17/2000), bagian Lampiran, Buku II Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Di Seluruh Pelabuhan di Indonesia Februari 2002 tentang Pelaksanaan Operasional *Methyl Ethyl Ketone Peroxide* (MEKPO), digolongkan sebagai peroksida organik (*Organic Peroxide*) yang merupakan bahan berbahaya yang mudah terbakar, yang dikutip sebagai berikut:

2. Bahan/barang *peroksida organik* dapat terbakar dengan cepat dan peka terhadap panas, dan beberapa diantaranya peka terhadap gesekan dan tekanan";

24.10 Berdasarkan Bukti T-II-4 dihubungkan dengan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (6) Bukti T-II-6 berupa Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL.304/5/22/Adpe1.96, Nomor: HK.55/9/3/C.Tpk-96, Nomor Kep-491WBC.04/1996, tentang Peraturan Bongkar Muat, Pengangkutan dan Penumpukan Muatan Bahan/Barang Berbahaya di Daerah Pelabuhan Tanjung Priok Tertanggal 12 September 1996, Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir MEKPO ataupun Scots Industrial Company selaku pengeksport MEKPO ataupun CV Internusa selaku pemilik barang ataupun PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451 berkewajiban untuk memasang alat-alat pendingin (*control temperature*) agar tidak terjadi kebakaran, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 99 ayat 2 dari Bukti T-II-6:

"Untuk itu pada perincian bahan demi bahan dari kelompok ini harus diberi tanda '*control temperature*' dan dengan demikian suhu sekitarnya dapat ditekan tidak melebihi batas yang ditentukan dengan perantaraan alat pendingin";

Pasal 99 ayat 6 dari Bukti T-II-6:

"Ketentuan mengenai keharusan mempergunakan alat-alat pendingin tersebut dasar pemikirannya adalah untuk dapatnya mempertahankan suhu di sekitar peroksida organik tertentu tidak

Hal. 87 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



melebihi 55°C selama penanganan bahan tersebut dan hal itu dapat terjadi hanya dalam waktu yang singkat saja setiap 1 X 24 jam";

Pasal 100 ayat 5 dari Bukti T.II-6:

"Bahan-bahan penggalang/ganjel tidak boleh dari bahan mudah menyala/terbakar, melainkan harus cocok dengan isi wadah dan harus tidak mengakibatkan penguraian isi wadah";

(cetak tebal oleh Pemohon Kasasi (JICT));

24.11. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 59 ayat 4 dari Buku II Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya (vide Bukti T-II-5), ledakan bahan/barang MEKPO dapat diatasi dengan menggunakan kemasan yang memadai sehingga tidak terjadi kebakaran, yang dikutip sebagai berikut:

"Bahan/barang peroksida organik dapat membusuk dan meledak apabila disimpan dalam ruangan tertutup. Sifat ini dapat diatasi dengan penambahan cairan (*diluents*) atau dengan menggunakan kemasan yang memadai";

24.12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan tegas ditentukan bahwa agar supaya MEKPO tidak terbakar, maka kontainer yang memuat MEKPO tersebut wajib dilengkapi dengan pengatur suhu udara (AC). Kewajiban tersebut adalah kewajiban dari Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir MEKPO ataupun Seota Industrial Company selaku pengeksport MEKPO ataupun CV Internusa selaku pemilik barang ataupun PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451, bukan kewajiban Pemohon Kasasi (JICT) ataupun Termohon Kasasi (DWIPA);

24.13. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas (Bukti T-II-2 dan Bukti T.II-5, Bukti T-II-6), terhadap barang-barang berbahaya yang mudah meledak diwajibkan untuk:

24.13.1. Memasang alat pengatur temperatur/alat pendingin (*control temperature*) yang bertujuan untuk menjaga suhu di dalam kontainer yang menyimpan bahan berbahaya;

24.13.2. Melakukan pengemasan yang memadai dan layak terhadap MEKPO yang merupakan bahan berbahaya dan mudah



terbakar dengan cepat dan peka terhadap panas, gesekan dan tekanan;

24.13.3. Menambahkan cairan (*diluents*);

Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal tersebut di atas adalah:

- (a) Scots Industrial Company, yang bertanggung jawab atas pengemasan dan memasukkan barang tersebut ke dalam kontainer Nomor 3139451; atau
- (b) Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO; atau
- (c) CV Internusa selaku pemilik MEKPO; atau
- (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451;

Ternyata, semua kewajiban-kewajiban di atas telah dilalaikan oleh (a) Scots Industrial Company selaku eksportir MEKPO, (b) Termohon Kasasi I selaku importir barang MEKPO, (c) CV Internusa selaku pemilik MEKPO, dan (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451, sehingga menyebabkan kebakaran Pemohon Kasasi (IJCT) ataupun Termohon Kasasi II (DWIPA) tidak berwenang untuk membuka kontainer untuk memasang pengatur suhu udara tersebut. Untuk membuka kontainer harus dengan persetujuan dari Kantor Bea Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (i) Pasal 7 ayat (i), (3), (5), dan (6) Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, General Manager PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Presiden Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan General Manager Terminal Peti Kemas Koja Nomor: KEP- 39/WBC.04/2000, Nomor: HK.55/4/1.C.TPK/00, Nomor: HK.566/2/15/2000, Nomor: KEP-KSO-TPKK/SKB/VII/2000, tentang Tata Cara Pindah Lokasi Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok, dan (ii) Pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Hal. 89 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/KMK.05/1996, Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Sementara, yang dikutip pada butir 24.40 dan butir 24.41 di bawah;

- 24.14. Yang aneh adalah bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) pada butir 6 (enam) halaman 4 (empat) Repliknya mengakui secara tegas bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) tidak mengetahui adanya kontainer yang dilengkapi alat pendingin/pengatur suhu udara (*control temperature*) dan kontainer yang dilengkapi alat pengatur suhu udara tidak ada dalam praktek. Pengakuan tersebut secara hukum, vide Pasal 1925 BW merupakan bukti sempurna bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan petikemas yang dilengkapi alat pengontrol udara (*control temperature*) untuk menjaga suhu muatan barang berbahaya MEKPO dalam batas yang ditentukan. Pemohon Kasasi (JICT) dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan bukti tentang adanya kontainer yang dilengkapi alat pendingin/pengatur suhu udara (*control temperature*) sesuai dengan Bukti T-II-10, Bukti T-II-11, Bukti T-II-12, Bukti T-II-13, Bukti T-II-14 dan Bukti T-II-15; (cetak tebal oleh Pemohon Kasasi (JICT);
- 24.15. Dengan demikian, kebakaran tersebut bukan karena masalah penanganan sebagaimana diputuskan secara keliru oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi karena kontainer tersebut tidak dilengkapi dengan pengatur udara (*control temperature*), MEKPO tidak dikemas dengan bahan yang tidak mudah terbakar atau tidak menambahkan cairan (*diluents*). Dengan suhu udara tropis seperti Indonesia, maka MEKPO tidak akan meledak dan terbakar meskipun diletakkan di tempat manapun pada area terbuka dan dengan kontak langsung dengan sinar matahari, karena suhu di dalam kontainer Nomor 3139451 akan selalu terjaga dibawah titik api (*flash point*) dengan adanya pengatur udara (*control temperature*) yang terpasang;
- 24.16. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka (a) Scota Industrial Company selaku eksportir MEKPO yang memasukkan barang tersebut ke dalam kontainer Nomor 3139451, (b) Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO, (e) CV Internusa selaku pemilik



MEKPO, dan (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451 terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian pihak-pihak tersebut di atas untuk melakukan pengemasan MEKPO secara memadai dan layak serta memasang alat kontrol temperatur/ pendingin (*control temperature*) pada kontainer Nomor 3139451, pada akhirnya menyebabkan kebakaran, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan 1366 KUHPdata;

- 24.17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat dan lalai dalam menerapkan hukum, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya dibatalkan;

Alasan Ketiga:

Pemohon Kasasi (JICT) Hanya Melakukan *Overbremen* Terhadap Container Nomor 3139451 Ke Lokasi Termohon Kasasi II (Dwipa)

- 24.18. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I (Cahaya) telah melakukan kesalahan berat karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengalihkan tanggung jawab hukum kepada Pemohon Kasasi (JICT) yang hanya melakukan *overbremen*;
- 24.19. Putusan Pengadilan DKI Jakarta yang membebaskan tanggung jawab dan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi (JICT) tidak dapat dibenarkan, karena terbakarnya MEKPO adalah karena kelalaian dari: (a) Scota Industrial Company selaku eksportir MEKPO atau (b) Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO atau (c) CV Internusa selaku pemilik MEKPO ataupun (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451 yang tidak memasang pengatur suhu (*control temperature*) pada kontainer Nomor 3139451;
- 24.20. Disamping itu, ketika MEKPO di-*overbremen* ke lokasi Termohon Kasasi II (Dwipa), MEKPO tersebut tidak terbakar. Kebakaran terjadi di lokasi penimbunan Termohon Kasasi II (Dwipa), yang merupakan badan hukum terpisah dan telah mendapatkan ijin penimbunan sementara. Dengan demikian, tidak ada kesalahan penanganan

Hal. 91 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



kontainer pada Pemohon Kasasi (JICT) seperti disimpulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta, dan oleh karenanya menurut hukum, tidak beralasan pula untuk membebankan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi (JICT), sehingga Putusan Pengadilan DKI Jakarta haruslah dibatalkan;

24.21. Perlu ditegaskan kembali, berdasarkan Data Puslabfor (vide Bukti T-III-2) dan ketentuan yang berlaku, kebakaran tersebut terjadi karena pengemasan MEKPO tidak layak dan tidak memadai, tidak dipasang alat pengatur suhu (*control temperature*) pada kontainer Nomor 3139451;

Kebakaran tersebut bukan karena masalah penanganan (*handling*) ataupun tempat penampungan sementara Termohon Kasasi II (Dwipa) yang tidak memadai. Apabila tempat Termohon Kasasi II (Dwipa) tidak dilengkapi dengan peralatan yang layak dan menyimpan untuk menyimpan bahan/barang berbahaya (*quod-non*), maka sudah barang tentu sudah banyak kebakaran dan ledakan yang terjadi di lapangan Termohon Kasasi II (Dwipa). Kenyataannya tidak;

24.22. Selanjutnya, berdasarkan angka 5 huruf d dari Bukti T-II-4 berupa Surat Edaran Nomor: HM.608/2/JICT-2003, tanggal 3 Oktober 2003, maka (a) Scota Industrial Company selaku eksportir MEKPO, atau (b) Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO, atau (e) CV Internusa selaku pemilik MEKPO, ataupun (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451 bertanggung jawab atas kebakaran, yang terjadi karena sifat barang itu sendiri (barang berbahaya), yang dikutip sebagai berikut:

"Apabila terjadi kebakaran petikemas berisi barang-barang berbahaya yang ditimbulkan oleh sifat dari barang itu sendiri dan mengakibatkan kerusakan petikemas lain disekelilingnya, maka segala resiko dan klaim atas petikemas lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran/pemilik barang tersebut";

24.23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka (a) Scota Industrial Company selaku eksportir MEKPO, ataupun (b) Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO, ataupun (e) CV Internusa selaku pemilik MEKPO ataupun (d) PT Bhum Mulia Prima selaku



pemilik kontainer Nomor 3139451 adalah pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi dan seluruh akibat hukumnya, sehingga sangat tidak beralasan untuk menuntut ganti rugi dari Pemohon Kasasi (JICT);

- 24.24. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Alasan Keempat:

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bertentangan Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan

- 24.25. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I (Cahaya) telah melakukan kesalahan berat karena Putusannya bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/WBC.04/1997, tanggal 29 Agustus 1997 (Bukti T-II-9);
- 24.26. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/WBC.04/1997, tanggal 29 Agustus 1997 tentang Penunjukan Tempat Penimbunan Sementara PT Dwipa Manunggal Kontena (Termohon Kasasi II) Yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok (vide Bukti T-II-9), Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menunjuk dan sekaligus memberikan izin kepada Termohon Kasasi II (Dwipa) untuk mengusahakan tempat penimbunan sementara di lokasi penimbunan Jalan Sulawesi Ujung Pos 9, Tanjung Priok;
- 24.27. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 573/KMK.05/1996 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Sementara ("Kepmen Nomor 573/1996") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 11:

- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab atas bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang yang ditimbun dalam tempat penimbunannya sejak tanggal penimbunan sampai dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean oleh importir;

Hal. 93 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal barang yang ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara:

- a. Musnah karena kebakaran, bencana alam, atau karena sifat alamiah dari barang yang bersangkutan;
- b.”

24.28. Dengan demikian, disamping ketentuan tersebut di atas, Termohon Kasasi II (Dwipa) adalah badan hukum yang berdiri sendiri yang terlepas dari Pemohon Kasasi (JICT), yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dan oleh karenanya, apabila Termohon Kasasi II (Dwipa) mempunyai tanggung jawab atau kewajiban kepada pihak ketiga, maka adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi II (Dwipa) tidak serta merta menjadi alasan bahwa Pemohon Kasasi (JICT) dapat ditarik dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban hukum Termohon Kasasi II (Dwipa);

24.29. Pemohon Kasasi (JICT) tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi II (Dwipa), terkecuali terbukti bahwa Pemohon Kasasi (JICT) menyuruh atau membujuk Termohon Kasasi II (Dwipa) atau pihak lain untuk melakukan pembakaran (*quod non*), yang dalam perkara ini tidak terjadi sama sekali;

24.30. Disamping itu, dalam perkara *a quo* penyebab terjadinya kebakaran sebenarnya adalah karena kelalaian dari : (a) Scots Industrial Company selaku eksportir MEKPO, (b) Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO, (c) CV Internusa selaku pemilik MEKPO, dan (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451 dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan di atas;

24.31. Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa berdasarkan Data Puslabfor (vide-Bukti T.II-2), terbakarnya kontainer Nomor 3139451 disebabkan karena kontainer Nomor 3139451 tidak dilengkapi dengan pengatur suhu udara (*control temperature*) oleh (a) Scots Industrial Company selaku eksportir MEKPO atau (b) Termohon Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO atau (c) CV Internusa selaku pemilik MEKPO ataupun (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Container Nomor 3139451, dan bukan karena tempat penampungan Termohon Kasasi II (Dwipa) yang tidak memadai;

- 24.32. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Alasan Kelima:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Tentang Penyebab Kebakaran Petikemas/Kontainer Nomor 3139451 Milik Termohon Kasasi I (Cahaya)

- 24.33. Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 7 putusannya pada intinya menyatakan keterkaitan Pemohon Kasasi (JICT) terhadap perkara *a quo* adalah dikarenakan Pemohon Kasasi (JICT) pasti menyadari sepenuhnya bahwa barang impor yang akan disimpan sementara di tempat Termohon Kasasi II (Dwipa) adalah termasuk barang berbahaya sehingga konsekwensinya Termohon Kasasi II (Dwipa) seharusnya melakukan penanganan khusus terhadap kontainer 3139451 sesuai sifat dan reaksi bahan kimia MEKPO;
- 24.34. Pertimbangan hukum tersebut tidak beralasan sama sekali karena, persoalan utama mengapa kontainer Nomor 3139451 terbakar dan merusak barang-barang di sekelilingnya adalah karena kontainer Nomor 3139451, tidak dilengkapi dengan pengatur suhu udara (*control temperature*) oleh pihak-pihak yang akan disebutkan dalam butir 24.5 di atas, sehingga MEKPO yang dimuat di dalam Container Nomor 3139451 tersebut meledak dan menyebabkan kebakaran. Di manapun kontainer Nomor 3139451, yang memuat MEKPO diletakkan dalam suhu udara di Indonesia, maka kontainer Nomor 3139451 tidak akan terbakar apabila dilengkapi dengan alat pengatur suhu udara (*control temperature*). Dengan demikian, persoalan utamanya bukan masalah penempatan kontainer, akan tetapi adalah karena kontainer Nomor 3139451 tidak dilengkapi dengan alat pengatur suhu udara (*control temperature*), dimana kewajiban tersebut

Hal. 95 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewajiban hukum dari pengirim (eksportir), pengemas, pemilik dan atau importir. Lebih fatal lagi, pengemasan MEKPO tidak dilakukan secara layak dan memadai;

24.35. Kewajiban dari pengirim (eksportir), pengemas, pemilik dan atau importir dalam butir 24.5 di atas untuk memperlengkapi kontainer Nomor 3139451, dengan pengatur suhu udara (*control temperature*) telah ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) dan ayat (6) Surat Keputusan Bersama Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta Nomor: AL. 304/5/22/ADPEL.96, Nomor: HK.55/9/3/C.TPK-96, Nomor Kep-49/WBC.04/1996 tentang Peraturan Bongkar Muat, Pengangkutan dan Penumpukan Muatan Bahan/Barang Berbahaya di Daerah Pelabuhan Tanjung Priok Tertanggal 12 September 1996 (vide-Bukti T-II-6), yang menentukan: "Untuk itu pada perincian bahan demi bahan dari kelompok ini harus diberi tanda '*control temperature*' dan dengan demikian suhu sekitarnya dapat ditekan tidak melebihi batas yang ditentukan dengan perantaraan alat pendingin";

24.36. Ketentuan tersebut bersifat universal atau berlaku secara internasional; Bukan kewajiban penyimpan atau pengelola tempat penampungan sementara (dalam hal ini Termohon Kasasi II) untuk memperlengkapi kontainer yang memuat barang-barang yang mudah terbakar tersebut dengan alat pengatur suhu (*control temperature*). Adalah kewajiban pemilik untuk merawat, menjaga dan mempergunakan barang-barang miliknya agar tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan tersebut telah ditentukan secara tegas Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara *Juncto* Pasal 1365 KUHPerdara. Pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban kualitatif. Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara lahir dari asas hukum yang sudah tua dan diikuti sampai sekarang, yaitu: "*Sic utere tuo alienum non laedans*" Terjemahan bebasnya: pergunakanlah barang-barangmu sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak lain;

24.37. Pertimbangan tersebut di atas semakin tidak berdasar hukum dan tidak benar karena pada dasarnya Pemohon Kasasi (JICT) sebagai penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di pelabuhan tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang-barang yang masuk ke dalam wilayahnya. Pemohon Kasasi (JICT) hanya memeriksa arus barang berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh perusahaan pelayaran (*shipping line*). Pemeriksaan fisik dan melekatkan penyesel terhadap barang-barang yang masuk ke daerah pabean (pelabuhan) dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ("UU Kepabeanan");

24.38. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU Kepabeanan menyatakan:

- "(i) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
- (ii) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
- (iii) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif";

Penjelasan resmi:

Ayat (1)

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan dalam daerah pabean oleh pejabat Bea dan Cukai secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir ... ";

Pasal 82 Ayat 1 dan 2 UU Kepabeanan menyatakan:

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan;
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan

Hal. 97 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa;

Pasal 82 A UU Kepabeanan menyatakan:

(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan;

24.39. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas pemeriksaan barang yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dan bukan oleh Pemohon Kasasi (JICT);

24.40. Bahwa mengenai pengawasan dan penyesegelan diatur dalam Pasal 7 ayat (i), (3), (5), dan (6) Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, General Manager PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Presiden Direktur PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan General Manager Terminal Peti Kemas Koja Nomor: KEP- 39/WBC.04/2000, Nomor: HK.55/4/1.C.TPK/00, Nomor: HK.566/ 2/15/2000, Nomor: KEP-KSO-TPKK/SKB/VII/2000 tentang Tata Cara Pindah Lokasi Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Ayat (1):

"Pengangkutan barang impor yang telah diberikan Izin Pindah Lokasi wajib dilekati tanda pengaman berupa segel dengan spesifikasi:

- a. Ukuran 45 cm x 35 cm;
- b. Warna dasar kuning;
- c. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwarna:
 - Merah untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I;
 - Hijau untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II;
 - Biru untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III;

Ayat (3):

"Pelekatan segel dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara asal barang;

Ayat (5):



"Segel tersebut hanya dapat dilepas oleh Pejabat Bea dan Cukai KPBC yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara Tujuan Barang setelah barang impor tersebut tiba dan tanda terima barang pada PPL ditandatangani";

Ayat (6)

"Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang mengajukan PPL wajib menjamin agar segel tidak rusak, lepas, atau hilang";

24.41. Pasal 6 ayat 1 Kepmen Nomor 573/1996 menyatakan:

"(1) Peti kemas atau kemasan barang-barang yang ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara hanya dapat dibuka untuk kepentingan pemeriksaan pabean";

24.42. Pemohon Kasasi (JICT) tidak dapat membuka kontainer untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik barang yang disimpan dalam kontainer Nomor 3139451 yang diimpor/milik Termohon Kasasi I (Cahaya) karena kewenangan untuk meneliti, memeriksa dan mengawasi barang adalah pada Bea dan Cukai KPBC, dan bukan pada Pemohon Kasasi (JICT);

24.43. Bahwa pihak-pihak dalam butir 24.5 di atas, yaitu pengirim (eksportir), pengemas, pemilik dan atau importir telah melalaikan kewajiban tersebut di atas, padahal mereka mengetahui bahwa MEKPO adalah barang-barang yang mudah terbakar;

24.44. Inti dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menghukum pihak-pihak yang karena kelalaiannya tidak merawat dan mengurus barang-barangnya dengan baik yang mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, dan sebaliknya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah menghukum Pemohon Kasasi (JICT) yang tidak melanggar kewajiban hukumnya dan sama sekali tidak melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya;

24.45. Putusan yang demikian bertentangan dengan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara *Juncto* Pasal 1365 KUHPerdara. Rasio dari Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara adalah bahwa pemilik barang berkewajiban untuk menjaga, merawat dan mempergunakan barang-barangnya dengan seksama, penuh hati-hati dan benar agar tidak merugikan pihak ketiga, dan bertanggung jawab atas timbulnya kerugian apabila

Hal. 99 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



melaikan kewajiban hukumnya untuk merawat dan mempergunakan barang-barangnya dengan seksama, hati-hati dan benar yang merugikan pihak ketiga;

- 24.46. M.A Moegni Ojojodirdjo, SH., seorang Dosen Luar Biasa Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Air Langga dan Fakultas Hukum Universitas Jember dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit Pradnya Paramitha Jakarta, 1982, Cetakan Kedua, pada halaman 137 s/d 140, pada intinya menyatakan bahwa pemilik barang harus bertanggung jawab atas barang yang dimilikinya apabila barang tersebut mengakibatkan kerugian pada orang lain, tanpa perlu menyelidiki alasan-alasan terjadinya kebakaran, yang dikutip sebagai berikut:

Raad van Justitie Semarang dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1929 sebagaimana diungkapkan oleh *Rutten* yang mengutipnya dari *Indischtijdeschrift van het Recht deel* 131 Nomor 392 telah memutuskan bahwa pengusaha pemilik pabrik mercon yang tanpa dapat diselidiki alasan-alasannya dengan meledaknya pabrik tersebut harus bertanggungjawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut;

Berhubung dengan itu maka Pasal 1367 ayat 1 hanyalah dapat diterapkan, bilamana bendanya sendiri telah menimbulkan kerugian, jadi bilamana kerugian ditimbulkan oleh suatu benda bergerak dan bukannya benda yang tidak bergerak. *Van Brakel dan Schut*, yang menganut pendapat bahwa untuk penerapan Pasal 1367 ayat 1 diharuskan adanya "kesalahan daripada benda";

Adapun kesalahan daripada benda (*schuld van de zaak*) baru nampak bilamana bendanya sendiri menimbulkan kerugian, umpamanya sebatang pohon yang batangnya bagian dalam rusak telah tumbang menimpa seorang pejalan kaki yang luka berat karenanya. Demikian pula sebuah tiang listrik yang sudah tua dan tumbang dengan menimpa rombongan penjual bakwan;

- 24.47. Selanjutnya, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., seorang Guru Besar dan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melanggar Hukum di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata", Penerbit CV Mandar Maju: 2002, Cet: 2, pada



halaman 70, pada intinya sependapat dengan M.A Moegni Djojodirdjo, SH., bahwa si pemilik barang adalah pihak yang bertanggung jawab atas barang yang dimilikinya apabila barang tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain akibat dari benda tersebut baik adanya kesalahan pada pemilik barang tersebut atau tidak:

“....., dapatlah dikatakan bahwa seorang pemilik anjing atau pemilik pohon tersebut diatas, disamping dengan turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat dengan barang-barang yang dimilikinya itu, menanggung segala resiko perekonomian, yang disebabkan oleh beradanya barang atau hewan itu di tengah-tengah masyarakat”;

Kalau hal menanggung segala resiko perekonomian ini dianggap selalu ada, maka pada prinsip seorang pemilik barang harus dianggap selalu bertanggung jawab atas segala kerugian, yang mungkin akan disebabkan oleh keadaan barang atau hewan itu”;

....., bahwa dalam perkara suatu perdata dimuka Hakim, orang yang dirugikan, cukup dengan mengutarakan, bahwa pihak lawannya adalah pemilik barang atau hewan itu, sedang hal cukupnya pengawasan atas barang atau hewan itu harus diutarakan dan dibuktikan oleh pemilik untuk melenyapkan atau mengurangi pertanggungan jawab atas kerugian yang *in concreto* diderita;

24.48. Dalam perkara ini, asal muasal penyebab (*causa prima*) kebakaran disebabkan karena terbakarnya MEKP yang tidak dikemas secara layak dan memadai serta kontainer Nomor 3139451 yang tidak dilengkapi dengan pengatur suhu udara (*control temprature*). Hal ini telah diuraikan secara jelas dalam Data Puslabfor (vide-Bukti T.11-2) dan berdasarkan keterangan AKP Yardi Simon Sope dari Puslabfor Mabes Polri yang memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terbakarnya kontainer Nomor 139451 disebabkan karena kelalaian pengirim (eksportir), pengemas, pemilik dan atau importir yang tidak memperlengkapi kontainer Nomor 3139451 dengan alat pendingin udara (*control temperature*);

24.49. Berdasarkan keterangan ahli Fatma Lestari yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tercatat pada halaman 90 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Methyl Ethyl Ketone*



Peroxide (MEKPO), harus ada alat pengatur suhu mencegah SADP karena suhu tempat penyimpanan naik mencapai titik nyala;

24.50. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (6) dari Bukti T-II-6 sebagaimana telah dikutip di atas, bahan kelompok Peroksida Organik termasuk MEKPO harus disimpan di dalam kontainer yang dilengkapi alat pengatur suhu (*control temperature*) untuk menekan suhu disekitarnya agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Dalam hal ini, (a) Scotia Industrial Company selaku eksportir MEKPO atau (b) Termohon

Kasasi I (Cahaya) selaku importir barang MEKPO atau (e) CV Internusa selaku pemilik MEKPO ataupun (d) PT Bhum Mulia Prima selaku pemilik kontainer Nomor 3139451 tidak memasang pengatur suhu pada kontainer tersebut sehingga MEKPO tersebut terbakar;

24.51. Selanjutnya, berdasarkan Angka 5 huruf d dari Bukti T-II-4 berupa Surat Edaran Nomor: HM.608/2/JICT-2003, tanggal 3 Oktober 2003, Termohon Kasasi I (Cahaya) dan CV Internusa selaku pemilik bertanggung jawab atas kerugian-kerugian pihak ketiga, kerugian mana disebabkan karena sifat barang itu sendiri (barang berbahaya), yang dikutip sebagai berikut:

"Apabila terjadi kebakaran petikemas berisi barang-barang berbahaya yang ditimbulkan oleh sifat dari barang itu sendiri dan mengakibatkan kerusakan petikemas lain disekelilingnya, maka segala resiko dan klaim atas petikemas lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran/pemilik barang tersebut";

24.52. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, kewajiban-kewajiban hukum yang dilalaikan oleh pengirim (eksportir), pengemas, pemilik dan atau importir dalam butir 24.5 di atas adalah sebagai berikut:

24.52.1. Tidak melakukan pengemasan MEKPO yang merupakan bahan berbahaya dan mudah terbakar secara layak dan memadai;

24.52.2. Tidak memasang alat pengontrol temperatur (*control temperature*) yang bertujuan untuk menjaga suhu di dalam kontainer yang menyimpan bahan berbahaya tersebut;

24.53. Pihak-pihak dalam butir 24.5 di atas telah lalai melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana disebutkan diatas, karena berdasarkan



Bukti T-II-2 dan keterangan ahli Yardi Simon Sope dari Puslabfor Mabes Polri, serta ketentuan yang berlaku, pihak-pihak dalam butir 24.5 di atas yang tidak

menggunakan alat pengontrol temperatur/pendingin (*control temperature*) pada peti kemas sebagaimana telah secara tegas ditentukan dan diatur dalam ketentuan yang berlaku, padahal barang-barang yang dimuat di dalam kontainer Nomor 3139451 adalah barang berbahaya dan mudah terbakar;

24.54. Perlu Pemohon Kasasi (JICT) tekankan disini bahwa berdasarkan praktek dan merujuk pada buku yang ditulis oleh Capt.R.P. Suyono, Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, Edisi Revisi, Seri Bisnis Internasional Nomor 6, Penerbit PPM, halaman 182-183 (Bukti T-II-7), penggunaan petikemas didasarkan barang yang dimuatnya, yang dikutip sebagai berikut:

"terdapat petikemas yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk mengangkut muatan tertentu";

24.55. Kelalaian pengirim (eksportir), pengemas, pemilik dan atau importir dalam butir 24.5 di atas yang tidak memasang alat kontrol pengatur udara/pendingin (*control temperature*) pada petikemas/kontainer Nomor 3139451, pada akhirnya menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, yang karena kelalaiannya berkewajiban menanggung segala rasiko dan tanggung jawab akibat tindakannya tersebut untuk mengganti segala kerugian yang timbul tanpa membebankan kepada Pemohon Kasasi (JICT) atau pihak lainnya. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta haruslah dibatalkan;

Alasan Keenam:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Melakukan Kesalahan Berat Yang Menghukum Pihak Yang Tidak Melakukan Kesalahan Dan Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

24.56. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan berat dengan menyatakan Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi II (Dwipa) terbukti melakukan perbuatan melawan

Hal. 103 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



hukum dan menghukum Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi II (Dwipa) secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil berupa harga pembelian MEKPO yang habis terbakar sebesar USD13.600,00 Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan sama sekali hakekat dan sifat dasar gugatan *a quo*;

24.57. Berdasarkan Bukti T-II-1 berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Asuransi Sinar Mas kepada Termohon Kasasi I (Cahaya) dalam Perkara Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tertanggal 9 Juli 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ("Gugatan Perkara Perdata Nomor 194"), Gugatan Perkara ini adalah sebagai bukti bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) telah mengakui (dan oleh karena itu merupakan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata) bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) bertanggung jawab dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan insiden kebakaran dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian dituntut oleh PT Asuransi Sinar Mas;

24.58. Tujuan gugatan yang diajukan Termohon Kasasi I (Cahaya) terhadap Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi II (Dwipa) dalam perkara *a quo* adalah untuk mengganti dan membayar tuntutan PT Asuransi Sinar Mas dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 194 yang menuntut pembayaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas (penanggung) kepada PT Sinar Syno Kimia (pihak tertanggung) karena terbakarnya barang milik PT Sinar Syno Kimia pada tanggal 11 Januari 2007 sebagai akibat pengemasan MEKPO yang tidak layak yang disimpan di dalam kontainer Nomor 3139451 yang tidak dilengkapi alat pengontrol udara (*control temperature*). Gugatan tersebut membuktikan dengan tegas bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

24.59. Karena Termohon Kasasi I (Cahaya) telah berkesimpulan bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Asuransi Sinar Mas, maka Termohon Kasasi I (Cahaya) dalam Gugatan Perkara *a quo* meminta penggantian kepada Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi II (Dwipa) atas kewajiban Termohon Kasasi I



(Cahaya) untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh Pengugat (PT Asuransi Sinar Mas) dalam gugatan Perkara Perdata Nomor 194. Fakta hukum tersebut membuktikan secara meyakinkan bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) telah mengakui bahwa Termohon Kasasi I (Cahaya) mempunyai tanggung jawab/kewajiban untuk membayar tuntutan ganti rugi dari Pemohon Kasasi (JICT) dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 194;

24.60. Dengan demikian, pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil Termohon Kasasi I (Cahaya) sebesar USD13,600,00 (tigabelas ribu Dollar Amerika Serikat) secara tanggung renteng bersama-sama antara Pemohon Kasasi (JICT) dan Termohon Kasasi II (Dwipa) tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Menolak Tuntutan Ganti Rugi Immateriil Sudah Benar Dan Tepat

25. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, ganti rugi yang diputuskan dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan;

Pemohon Kasasi (JICT) setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya pada halaman 8 (delapan) yang menolak tuntutan ganti rugi immateriil terhadap Pemohon Kasasi (JICT) Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Disamping itu dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi (JICT) terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

-- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu meneliti asal mula hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dan tanpa pertimbangan yang cukup telah menyimpulkan terjadinya



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

- Bahwa Posita gugatan tidak secara jelas menguraikan hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, terutama terkait penempatan/penyimpanan barang import milik Termohon Kasasi di kawasan yang secara hukum di bawah pengelolaan Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II, apakah hubungan itu didasarkan pada sebuah perjanjian atau tidak. Jika didasarkan pada sebuah perjanjian, maka penentuan tanggung jawab para pihak harus merujuk pada perjanjian. Namun jika tidak ada perjanjian, maka timbul pertanyaan bagaimana bisa atau apa dasar hukum barang import milik Termohon Kassi ditempatkan/disimpan dalam kawasan yang dikelola Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Sehingga tampak ketidak jelasan hubungan hukum yang melatarbelakangi hubungan para pihak;
- Bahwa oleh karenanya gugatan dalam perkara *a quo* termasuk dalam katagori gugatan yang kabur. Karena kejelasan hubungan hukum ini sangat diperlukan untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak, apakah merujuk pada perikatan yang bersumber pada Perjanjian atau Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT DWIPA MANUNGGAL KONTENA, II. PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 23 Juni 2010, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 237/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 15 April 2009, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT DWIPA MANUNGGAL KONTENA, II. PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 23 Juni 2010, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 237/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut., tanggal 15 April 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

-- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014, oleh Dr. H. Andi Samsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Dr. H. Andi Samsu Alam, S.H.,M.H.

ttd/

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Hal. 107 dari 108 Hal. Putusan Nomor 964 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003